



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: MUARA BARUS, S.T.
Tempat lahir	: Juma Padang Prov. Sumatera Utara
Umur/tanggal lahir	: 41thn/ 21Februari 1977
Kebangsaan	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Jl. Jamin Ginting No.7 Lingk. IX Kota Medan/ Perumahan Puri. Jl. Datuk Umar Palanti Desa Tanah MerahKec. Air Putih Kab. Batu Bara
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: PNS (Kepala Sekolah SMKN 1 Medang Deras)
Pendidikan	: S-1 Teknik

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh .

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
3. Diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Negri Medan sejak tanggal sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
4. Diperpanjang pertama selama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
5. Diperpanjang kedua selama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 2018terdakwa didampingi oleh : 1. Muhammad Adlin Ginting,SH.,MH., 2. Wildan Areza,SH., 3. Ananda Yarshal,SH., 4. Heri Kusnanto,SH., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum

Hal. 1 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MUHAMMAD ADLIN GINTING, S.H., M.H., & REKAN", yang beralamat di Jalan Gurilla No. 22 Kel. Sei Kerah Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan;

Pengadilan Negeri tersebut.

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan yang menghunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim memutuskan ;
 1. Menyatakan Terdakwa Muara Barus ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer ;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUARA BARUS, S.T. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan.
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar sisa uang pengganti dalam perkara sebesar Rp 286.337.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti ini tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Bukti slip penitipan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp 120.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) di Rekening Penerimaan Lainnya Kejaksaan Negeri Batu Bara.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 2. Bukti dokumen :

Hal. 2 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No.Reg	B. Bukti	Jenis Barang Bukti	Disita dari
1	Tap 1500/Pen.Pid/2017/PN Kis, tanggal 08 Desember 2017	Sita	a. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Mei 2016 pembayaran pembelian ATK b. 1 (satu) lembar bon faktur pembelian ATK tanggal 04 Mei 2016 c. 2 (dua) lembar kwitansi pembelian nasi bungkus dan pembelian aqua tanggal 8 Mei 2016 d. 2 (dua) lembar bon faktir pembelian nasi bungkus dan pembelian aqua tanggal 8 Mei 2016 e. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian materai tanggal 07 Juni 2016 f. 1 (satu) lembar bon faktur pembelian materai tanggal 07 Juni 2016 g. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian nasi tanggal 13 November 2016 h. 1 (satu) lembar bon faktur pembelian nasi tanggal 13 Nov 2016 i. 2 (dua) buku kas bendahara warna hitam dan biru	SYAHRUL
2	Tap 1502/Pen.Pid/2017/PN Kis, tanggal 08 Desember 2017	Sita	a. 1 (satu) lembar prin out rekening koran BRI tertanggal 22 Nov 2016 dengan nomor rekening 1084-01-003450-50-8 An ERINE ARIANTO	NG WAIFAN ALS IRAWAN
3	Tap 1502/Pen.Pid/2017/PN Kis, tanggal 08 Desember 2017	Sita	a. 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Dokumen USB-SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara Bimtek dan penandatanganan Surat Perjanjian tanggal 29 Maret 2016	MOEHAMMAD SOLEH, SP
4	Tap 1499/Pen.Pid/2017/PN Kis, tanggal 08 Desember 2017	Sita	a.1 (satu) lembar prin out rekening koran BRI tertanggal 22 Nov 2016 dengan nomor rekening 3275-01-002919-50-0 An HARTONO HALIM	HARTONO HALIM Als AYONG
5	Tap 1505/Pen.Pid/2017/PN Kis, tanggal 08 Desember 2017	Sita	a. 15 (lima belas) lembar kwitansi pencairan giro bantuan pembangunan sekolah SMK Negeri 1 Medang Deras dengan nomor rekening 7971-01-000002-30-5	MUARA BARUS
6	Tap 1504/Pen.Pid/2017/PN Kis, tanggal 08 Desember 2017	Sita	a. 1 (satu) berkas laporan akhir (100 %) Pembangunan unit sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara b. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir petikan keputusan bupati Batu Bara Nomor : 318/BKD/2016 tanggal 24 Agustus 2016, tentang pemberhentian, pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri, SMP Negeri, SD Negeri, dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara	MUARA BARUS

Hal. 3 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupten Batu Bara Nomor : 4215/4297-SR tanggal 27 Oktober 2016 tentang pembentukan Pengganti Tim Pendiri USB SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara
- d. 1 (satu) lembar Laporan transaksi , Priode transaksi : 01/04/16-15/11/17, dengan Nomor rekening 7971-01-000002-30-5, nama produk, Giro Dana BOS SMKyang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Pajak Sore
- e. 1 (satu) berkas bon faktur/kwitansi pembelian barang dari ketua Tim Pendiri USB SMKN-1 Medang Deras
- 7 Tap Sita 1501/Pen.Pid/2017/PN Kis, tanggal 08 Desember 2017 a. 2 (dua) lembar foto copy yang distempel oleh Toko Selat Panjang Medan Bon pengantar barang tanggal 28 Nopember 2016 JIMMAN
b. 1 (satu) lembar foto copy yang distempel oleh toko selat panjang Medan perhitungan belanja dan pengembalian uang sisa belanja tanggal 22 November 2016
- 8 Tap Sita 1558/Pen.Pid/2017/PN Kis, tanggal 19 Desember 2017 a. Lembar bukti pengiriman dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Indrapura tertanggal 06-10-2017 MUARA BARUS
- 9 Tap Sita 1559/Pen.Pid/2017/PN Kis, tanggal 19 Desember 2017 a. 2 (dua) lembar laporan transaksi Periode 01/02/17-31/01/2017 dan Priode 01/02/17-28/02/2017 yang dikeluarkan oleh Bank BRI BAHARUDDIN DAMANIK Alias ATAN
- 10 Tap Sita 713/Pen.Pid/2018/PN Kis, tanggal 5 Juni 2018 a. 1 (satu) lembar pron out rekening koran BRI tertanggal 22 November 2016 dengan nomor rekening 0053-01-000860-56-8 an MULJANA ADI KESUMA JIMMAN
- 11 Tap Sita 714/Pen.Pid/2018/PN Kis, tanggal 5 Juni 2018 a. Kwitansi biaya operasional BQ penimbunan lahan diberikan kepada UMRI sebesar Rp 10.000.000,- SYAHRUL
b. Kwitansi Dp penimbunan lahan SMK Negeri 1 Medang Deras kepada TAUFIK DOBAN sebesar Rp 7.000.000.-
c. Kwitansi pembayaran biaya honor TIM pengawas USB sebesar Rp 10.000.000,-
d. Bon belanja kwitansi dan lain lain sebesar Rp 30.000,-
e. Bon biaya pembelian pasir sebesar Rp 540.000,-
f. Bon biaya pembelian pasir sebesar Rp 540.000,-
g. Bon biaya pembelian pasir sebesar Rp 540.000,-

Hal. 4 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Kwitansi belanja kayu kelapa kepada DARWIS sebesar Rp 2.090.000,-
- i. Bon biaya pembelian pasir sebesar Rp 540.000,-

Dikembalikan Kepada yang berhak

- 5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Telah mendengar nota pembelaan yang diajukan dan dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muara Barus, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Muara Barus, ST dari dakwaan primair dan subsidair serta tuntutan hukum tersebut di atas atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum serta melepaskan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Batubara.
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Muara Barus, ST seperti keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berpandangan lain, sehingga harus menghukum Terdakwa Muara Barus, ST, maka dengan segala kerendahan hati, mohon kiranya dapatlah dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya

- Telah mendengar nota pembelaan yang dibacakan oleh Terdakwa, pada pokoknya menyatakan bahwa :

" atas dasar fakta-fakta persidangan, kearifan, kebenaran dan keadilan, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan keputusan bahwa saya tidak terbukti bersalah, membebaskan saya dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan harkat dan martabat hidup saya. Atas perkenan Majelis Hakim saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih.

- Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana ;

Hal. 5 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan pledoi / nota pembelaan menanggapi replik Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara : PDS-03/BB/09/2018 disusun secara alternative subsidaritas yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa MUARABARUS, S.T selaku Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (UNIT SEKOLAH BARU (USB)) SMK N 1 Medang Deras Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor: 4215/4297-SR Tentang Pembentukan Pengganti Tim Pendiri UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras Kab. Batu Bara tanggal 27 Oktober 2016, pada waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan Mei 2017 atau setidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Medang Deras Perumahan Nelayan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan Drs. Nirwansyah (selaku Ketua Tim UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras sebelumnya yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/17/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Dodek Kab. Batu Bara) dan Zulkarnain Panjaitan (selaku Konsultan Pengawas dan saat ini sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/18/1001/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teladan Kab. Asahan tertanggal 23 April 2018) melakukan mark up dan pertanggungjawaban fiktif terkait pembangunan Unit Sekolah Baru (UNIT SEKOLAH BARU (USB)) SMK Negeri 1 Medang Deras Kab. Batu Bara, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab Jo Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 6 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dimana penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Drs. Nirwansyah dan Zulkarnain Panjaitan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 436.337.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor LAP.NO : R-16/PW02/5.1/2018 tanggal 09 April 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2016 sebesar Rp 2.497.940.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) melalui pihak Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK di Kementerian Pendidikan Nasional;
- Adapun dana bantuan tersebut disalurkan untuk digunakan sebagai :
 - a. Pembangunan ruang pembelajaran umum (ruang teori);
 - b. Pembangunan ruang pembelajaran khusus (ruang praktik);
 - c. Pembangunan ruang penunjang pembelajaran (ruang administrasi/kantor);
 - d. Pembangunan jamban;
 - e. Pengadaan meubeler/perabot;
 - f. Pemasangan listrik dan pengadaan air bersih;
 - g. Biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta pengelolaan administrasi kegiatan Unit Sekolah Baru (USB);
 - h. Pengadaan peralatan praktik dasar.
- Bahwa penetapan SMK Negeri 1 Medang Deras sebagai penerima bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nomor 456/D5.4/KU/2016 tertanggal 29 Maret 2016;
- Terkait dengan syarat untuk diberikan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2016, yaitu :
 - a. Adanya proposal yang diajukan oleh :

Hal. 7 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Gubernur/Bupati/ Wali Kota;
- 2) Yayasan telah disetujui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Unit Sekolah Baru (USB) SMK Swasta;
- b. Belum memiliki peserta didik atau telah memiliki peserta didik tetapi belum pernah meluluskan;
- c. Memiliki luas lahan minimal 10.000 m²(1 Ha), yang dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan atas nama Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Yayasan dalam bentuk sertifikat dalam bentuk :
 - 1) Sertifikat tanah (bukan milik pribadi/perorangan);
 - 2) Akta jual beli/Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Akta Ikrar Wakaf yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Khusus untuk Akta Ikrar Wakaf harus dilengkapi dengan surat ukur Kecamatan/BPN; atau
 - 3) Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pihak yang berwenang / Pemda / Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten / Kota / Yayasan.
 - 4) Apabila sertifikat tanah untuk Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri masih menjadi satu dengan Aset Pemda, maka harus dilampirkan surat pernyataan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD)/Kepala Bagian Aset Pemda tentang luasan lahan yang diperuntukan bagi Unit Sekolah Baru (USB)-SMK;
 - 5) Apabila bukti kepemilikan tanah untuk Unit Sekolah Baru (USB)-SMK swasta masih menjadi satu aset dengan Yayasan, maka harus dilampirkan dalam bentuk Akta Notaris yang menyatakan luasan lahan yang diperuntukan bagi Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Swasta berikut Surat Ukur Tanah.
- d. Apabila memerlukan pematangan tanah (land clearing), pemotongan dan pengurugan (cut and fill), menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota/Yayasan;
- e. Lahan tidak berada di daerah rawa dan banjir;
- f. Lahan harus siap bangun (tidak sedang dimanfaatkan untuk kepentingan lain);
- Bahwa mekanisme pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri 1 Medang Deras menggunakan swakelola dimana dana bantuan dari APBN langsung disalurkan ke Rekening giro Bank BRI atas nama Unit Sekolah

Hal. 8 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru SMK N 1 Medang Deras dengan Nomor Rekening 7971-01-000002-30-5, dimana nomor rekening ini telah ditetapkan dari Kementerian Pendidikan Nasional;

- Bahwa pemberian dana Bantuan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras sebesar Rp 2.497.940.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dilakukan sebanyak 2 (dua) termijn, yaitu :

1) Termijn I disalurkan sebanyak 70% (tujuh puluh persen) sejumlah Rp 1.538.558.000,-

2) Termijn II disalurkan sebanyak 30% (tiga puluh persen) apabila progres pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen) sejumlah Rp 959.382.000,- yang terdiri dari :

a. Bantuan untuk infrastruktur sebesar Rp 659.382.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan

b. Bantuan peralatan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

- Terkait Panitia Pelaksanaan Kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Pengguna Anggaran | : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI |
| 2. Kuasa Pengguna Anggaran | : Drs. Muhammad Mustaghfirin Amin, M.B.A (selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) |
| 3. Pejabat Pembuat Komitmen | : Muhammmad Soleh, SP (Kasubdit Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) |
| 4. Tim Pendiri | : (diuraikan pada uraian berikutnya) |
| 5. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan | : Irwansyah, S.Pd (Kepala Seksi |

Hal. 9 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



SMK Dinas Pendidikan Kab.
Batu Bara) Yusnan, S.Pd
(Kepala Seksi SMA Dinas
Pendidikan Kab. Batu Bara)
Muhardiansyah (Staf Dinas
Pendidikan Kab. Batu Bara)

- Adapun yang menjadi Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK N 1 Medang Deras berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor : 4215/0998-SR tanggal 02 Juli 2015 adalah :
 1. Drs. Nirwansyah : Ketua
 2. Syahrul, S.Pd : Bendahara
 3. Sarianto Togatorop, S.Si : Sekretaris
 4. Asrah, S.Pd : Ketua Unit Pendidikan
 5. Bernanto Manurung, S.Pd : Ketua Unit Sarana dan Prasarana
- Adapun yang menjadi Konsultan Perencana dan Pengawas dalam Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK N 1 Medang Deras Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor : 421.5/1943-SR tanggal 02 Juli 2015 adalah :
 1. Zulkarnain Panjaitan, ST : Ketua Tim
 2. Ir. Rinaldi Putra : Anggota
 3. Angga Putra : Anggota
 4. Ir. Fahrizal : Anggota
 5. Irsan, ST : Anggota
- Bahwa dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras tanah yang digunakan merupakan tanah hibah dari Taufik Doban sebagaimana Akta Hibah Nomor 09 tanggal 09 Juni Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Tata Ulina Sinaga, S.H dan luas tanah tersebut seluas ± 2 Ha (kurang lebih dua hektar);
- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 19 April 2016 dengan jangka waktu pengerjaan 210 hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 05 November 2016, namun pekerjaan tersebut selesai pada 13 Februari 2017;
- Bahwa terkait penarikan dana bantuan pada bulan Mei s/d September 2016 yang dilakukan oleh Sdr. Nirwansyah (alm) selaku Ketua Tim Pendiri dan Sdr. Syahrul, S.Pd selaku Bendahara melakukan pencairan uang di Bank BRI sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus juta rupiah), yaitu sebagai berikut :

No	Pencairan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Pencairan I	04 Mei 2016	200.000.000,-
2	Pencairan II	07 Juni 2016	100.000.000,-
3	Pencairan III	29 Juni 2016	200.000.000,-
4	Pencairan IV	10 Agustus 2016	150.000.000,-

Hal. 10 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pencairan V	06 September 2016	200.000.000,-
TOTAL PENCAIRAN			850.000.000,-

- Bahwa periode Mei sampai dengan September 2016, Drs. Nirwansyah (alm) melakukan pengembalian uang dari Saksi Syahrul selaku Bendahara sebesar Rp 845.300.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa membuat kwitansi dan hanya membubuhkan tandatangan di buku kas Bendahara sebagai bukti pengambilan sebagaimana dapat dirincikan dalam tabel di bawah ini :

No	Pencairan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Pengambilan I	04 Mei 2016	15.000.000,-
2	Pengambilan II	05 Mei 2016	100.000.000,-
3	Pengambilan III	16 Mei 2016	80.300.000,-
4	Pengambilan IV	07 Juni 2016	100.000.000,-
5	Pengambilan V	29 Juni 2016	200.000.000,-
6	Pengambilan VI	10 Agustus 2016	150.000.000,-
7	Pengambilan VII	06 September 2016	200.000.000,-
TOTAL PENCAIRAN			845.300.000,-

- Bahwa Ketua Tim atas nama Drs. Nirwansyah (Alm) telah mencairkan dana bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan sebagaimana dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Penarikan	Jumlah	Peruntukan	Sisa
1	04 Mei 2016	Rp 200.000.000,-	a) Diambil Ketua Tim untuk Bimtek sejumlah Rp 15.000.000,- b) Pembelian buku kas, kwitansi, map plastik, dan materai sejumlah Rp 39.000,- c) Snack rapat sosialisasi sejumlah Rp 649.000,- d) Panjar uang bahan bangunan sejumlah Rp 100.000.000,- e) Panjar uang bahan bangunan sejumlah Rp 80.300.000,-	Rp 4.012.000,-
2	07 Juni 2016	Rp 100.000.000,-	a) Diambil Ketua Panitia sebesar Rp 100.000.000,- untuk pembayaran kusen b) Membeli materai dan foto copy KTP sejumlah Rp 9.000,-	Rp 4.003.000,-
3	29 Juni 2016	Rp 200.000.000,-	a) Diambil Ketua Tim sejumlah Rp 200.000.000,- dengan alasan pembelian bahan bangunan	Rp 4.003.000,-
4	10 Agustus 2016	Rp 150.000.000,-	a) Digunakan untuk pembayaran bahan bangunan	Rp 4.003.000,-
5	06 September 2016	Rp 200.000.000,-	a) Untuk penimbunan ruang dan biaya lansir Rp 200.000.000,- b) Sisa uang Rp 4.000.000,- dipergunakan untuk pembelian pasir dan besi. (yang dibayarkan pada tanggal 17 Desember 2016).	Rp 3.000,-
TOTAL PENARIKAN		Rp 850.000.000,-	SISA SALDO	Rp.3.000,-

Hal. 11 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 Ketua Tim Drs. Nirwansyah (Alm) meninggal dunia (berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/17/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Dodek Kab. Batu Bara) dan digantikan oleh Terdakwa Muara Barus, S.T berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor :4215/4297-SR Tentang Pembentukan Pengganti Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Oktober 2016;
- Adapun komposisi dari Tim tersebut terdiri dari :
 1. Ketua Tim : Muara Barus, S.T
 2. Bendahara : Syahrul, S.Pd
 3. Sekretaris : Sarianto Togatorop, S.Si
 4. Ketua Unit Pendidikan : Asrah, S.Pd
 5. Ketua Unit Sarana dan Prasarana : Bernanto Manurung, S.Pd
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Ketua Tim Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras berdasarkan laporan Ketua Tim Perencana dan Pengawas yaitu Sdr. Zulkarnain Panjaitan telah mencapai 23,94 % (dua puluh tiga koma sembilan puluh empat persen);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencairan sebanyak 15 (lima belas) kali, sebagaimana dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Jumlah Penarikan	Peruntukan	Sisa Saldo (di Bendahara)
1	10 November 2016	Rp 100.000.000,-	a) Membayar hutang Beko total Rp 17.000.000,- b) Membayar hutang konsumsi total Rp 203.000,- c) Membayar hutang ke panglong Ucok Kayu Rp 2.090.000,- d) Belanja materai (goni 2 gulung, sewa sampan) Rp 5.500.000,- e) Membayar honor Tim Pengawas Rp 10.000.000,- f) Membayar uang bahan disekolah Rp 5.000.000,- g) Pembelian stempel Rp 60.000,- h) Pembelian kwitansi Rp 83.000,- i) Pembelian pasir sebanyak 3	Rp 10.444.000,-

Hal. 12 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



			(tiga) truck Rp 1.620.000,- j) Pembayaran sewa Beko Rp 18.000.000,- k) Pembayaran uang panjar tukang Rp 5.000.000,- l) Pembayaran upah langsir sejumlah Rp 5.000.000,- m) Pembayaran untuk bahan bangunan Rp 20.000.000,-	
2	17 November 2016	Rp 50.000.000,-	Pembelian bahan bangunan berupa semen dan upah langsir sejumlah Rp 50.000.000,-	Rp 10.444.000,-
3	22 November 2016	Rp 350.000.000,- -	a) Pembayaran rangka baja, keramik, cat, alat penggantung, instalasi listrik Rp 350.000.000,- b) Pelunasan tanah timbun sejumlah Rp 10.000.000,-	Rp 444.000,-
4	28 November 2016	Rp 80.000.000,-	Pembayaran belanja bahan bangunan, upah tukang dan pembelian besi Rp 80.000.000,-	Rp 444.000,-
5	07 Desember 2016	Rp 50.000.000,-	Pembelian semen dan upah tukang sejumlah Rp 50.000.000,-	Rp 444.000,-
6	22 Desember 2016	Rp 58.000.000,- (ditarik langsung dari Bank BRI)	Pembelian batu bata, upah tukang dan pembelian semen sejumlah Rp 58.000.000,-	Rp 444.000,-
7	27 Desember 2016	Rp 50.000.000,- (ditarik dari BRI)	Pembayaran upah tukang dan pembelian semen Rp 50.000.000,-	Rp 444.000,-
8	05 Januari 2017	Rp 200.000.000,- -	Pembelian semen, upah tukang, pembelian pasir timbun sebesar Rp 200.000.000,-	Rp 444.000,-
9	11 Januari 2017	Rp 100.000.000,- -	Bayar Pajak Rp 100.000.000,-	Rp 444.000,-
10	19 Januari 2017	Rp 100.000.000,- -	Bayar hutang ke Panglong UD Utama Bangunan dan upah tukang serta pembelian pasir sejumlah Rp 100.000.000,-	Rp 444.000,-
11	01 Februari 2017	Rp 50.000.000,-	Pembelian bahan bangunan dan upah tukang Rp 50.000.000,-	Rp 444.000,-
12	08 Februari 2017	Rp 50.000.000,-	Pembelian bahan bangunan dan upah tukang Rp 50.000.000,-	Rp 444.000,-
13	14 Februari	Rp	Transfer ke 2 (dua) perusahaan	Rp 444.000,-

Hal. 13 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017	297.800.000,- - (diambil oleh saksi Syahrul dan terdakwa)	yaitu CV Bersama Group dan CV Karya Bersama total Rp 297.800.000,-	
14	01 Maret 2017	Rp 30.000.000,-	Diambil oleh Terdakwa (tidak tahu peruntukannya)	Rp 444.000,-
15	07 Maret 2017	Rp 82.140.000,-	Diambil oleh Ketua Tim (saksi tidak mengetahui peruntukannya) dengan jumlah Rp 82.140.000,- dan saldo yang berada di saksi sejumlah Rp 444.000,- juga diambil oleh ketua Tim, sehingga total yang diambil sejumlah Rp 82.584.000,-	Rp 0,-
TOTAL PENARIK AN		Rp 1.647.940.000,-	Sisa Saldo	Rp 0,-

- Adapun selama periode bulan November sampai dengan Maret 2017, terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri melakukan pengambilan uang dari Saksi Syahrul selaku Bendahara sebesar Rp 1.622.037.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanpa membuat kwitansi dan hanya membubuhkan tanda tangan di buku kas Bendahara sebagai bukti pengambilan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Pengambilan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Pengambilan I	10 November 2016	5.000.000,-
2	Pengambilan II	10 November 2016	18.000.000,-
3	Pengambilan III	10 November 2016	5.000.000,-
4	Pengambilan IV	10 November 2016	5.500.000,-
5	Pengambilan V	15 November 2016	5.000.000,-
6	Pengambilan VI	16 November 2016	20.000.000,-
7	Pengambilan VII	17 November 2016	50.000.000,-
8	Pengambilan VIII	22 November 2016	350.000.000,-
9	Pengambilan IX	24 November 2016	10.000.000,-
10	Pengambilan X	28 November	80.000.000,-

Hal. 14 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



		2016	
11	Pengambilan XI	07 Desember	50.000.000,-
		2016	
12	Pengambilan XII	17 Desember	5.153.000,-
		2016	
13	Pengambilan XIII	22 Desember	58.000.000,-
		2016	
14	Pengambilan XIV	27 Desember	50.000.000,-
		2016	
15	Pengambilan XV	05 Januari 2017	200.000.000,-
16	Pengambilan XVI	11 Januari 2017	100.000.000,-
17	Pengambilan XVII	19 Januari 2017	100.000.000,-
18	Pengambilan XVIII	01 Februari 2017	50.000.000,-
19	Pengambilan XIX	08 Februari 2017	50.000.000,-
20	Pengambilan XX	14 Februari 2017	297.800.000,-
21	Pengambilan XXI	01 Maret 2017	30.000.000,-
22	Pengambilan XXII	07 Maret 2017	82.584.000,-
TOTAL			1.622.037.000,-

Pengambilan uang pada tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp 5.153.000,- (lima juta seratus lima puluh tiga ribu) merupakan jumlah uang sisa uang kas pada masa Drs. Nirwansyah (alm) sebesar Rp 4.003.000,- (empat juta tiga ribu rupiah) dan Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di tas kerja Drs. Nirwansyah (alm);

- Bahwa pada bulan Mei sampai dengan November 2016, Saksi Syahrul selaku bendahara melakukan sendiri pengeluaran uang sebesar Rp 31.753.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Tanggal	Jumlah (Rp)
<u>Periode Drs. Nirwansyah</u>		
Pembelian Buku Kas, kwitansi	04 Mei 2016	39.000,-
Pengeluaran snack rapat sosialisasi	08 Mei 2016	649.000,-
Pembelian 1 (satu) buah materai	07 Juni 2016	9.000,-
Jumlah (1)		697.000,-
<u>Periode Muara Barus, ST</u>		
Utang beko	26 Oktober 2016	17.000.000,-
Konsumsi	16 November 2016	203.000,-
Utang papan	10 November 2016	2.090.000,-
Zulkairnain (honor tim pengawas)	10 November	10.000.000,-

Hal. 15 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



	2016	
Stampel	10 November	60.000,-
	2016	
ATK, kwitansi	10 November	83.000,-
	2016	
Pasir 3 (tiga) truck (pembelian)	10 November	1.620.000,-
	2016	
Jumlah (2)		31.056.000,-
Total Pengeluaran Bendahara (1+2)		31.753.000,-

- Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Ir. Indra Jaya Pandia, M.T selaku ahli dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara dengan menggunakan metode pengukuran dimensi panjang dan lebar gedung, mutu beton dengan menggunakan metode hammer test serta wawancara dengan petugas terkait, yang pada pokoknya ditemukan perbedaan antara volume di dalam kontrak dengan volume hasil pemeriksaan pekerjaan di lapangan sebesar 34,189 % (tiga puluh empat koma seratus delapan puluh sembilan persen), salah satu yang menjadi kekurangan dalam kegiatan ini adalah pemasangan cerocok (dolken 4"), terkait hal tersebut pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2016 tentang pembangunan Unit Sekolah Baru di huruf e dimana pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras tidak boleh di daerah rawa-rawa;
- Bahwa terkait dengan pencairan yang dilakukan oleh Drs. Nirwansyah dan terdakwa ditemukan penggunaan dana yang tidak dapat pertanggungjawaban sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumatera Utara Nomor LAP.NO: R-16/PW02/5.1/2018 teranggal 09 April 2018 sebagaimana dapat dirincikan sebagai berikut :

Keterangan	Debit (Jumlah (Rp))	Kredit (Jumlah (Rp))
Transfer ke rekening sekolah		2.497.940.000,-
Digunakan :		
1. Pengadaan alat praktik	297.800.000,-	
2. SPJ pengeluaran pembangunan gedung	1.836.897.040,-	
3. Pajak yang dipungut dan	109.654.460,-	(2.244.351.500,-)

Hal. 16 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor		
4. Saldo		253.588.500,-
5. Saldo direkening		NIHIL
6. Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan		253.588.500,-

- Terkait dengan pengeluaran yang tidak sesuai dengan pertanggungjawabkan (mark up) dan fiktif dalam kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMKN 1 Medang Deras berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumatera Utara Nomor LAP.NO: R-16/PW02/5.1/2018 teranggal 09 April 2018, sebagaimana dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Deskripsi	Jumlah (Rp)
1	UD Bangun Mas	115.607.500,-
2	CV Utama Bangunan	41.941.000,-
3	Instalasi Listrik	18.400.000,-
4	Air Bersih	6.800.000,-
T O T A L		182.748.500,-

- Bahwa total Kerugian Keuangan Negara berdasarkan jumlah perhitungan ahli di atas sebagaimana rincian sebagai berikut:

No	Pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB)	Rp	Rp
1	Jumlah dana yang ditransfer		2.497.940.000,-
2	Anggaran Pengadaan Peratan Praktek	297.800.000,-	
3	Pajak yang telah dipungut dan disetor	(109.654.460,-)+	
	Jumlah		(407.454.460,-)
4	Dana untuk pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB)		2.090.485.540,-
5	Pengeluaran yang di SPJ kan		(1.836.897.040,-)
6	Dana tidak dapat dipertanggung-jawabkan		253.588.500,-
7	Pengeluaran yang di SPJ kan Realisasi SPJ sesuai ketentuan (audit)	1.836.897.040,- (1.654.148.540)	
	Pengeluaran yang tidak benar (markup dan fiktif)		182.748.500,-
8	Kerugian Keuangan Negara (6+7)		436.337.000,-

- Bahwa sejak terdakwa menjabat sebagai Ketua Tim Pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Derastidak menerapkan asas

Hal. 17 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dimana dalam hal ini terdakwa bersama-sama dengan Drs. Nirwansyah (Alm) dan Zulkarnain Panjaitan (Alm) tidak secara transparan dalam hal penggunaan dana bantuan Pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras yang secara nyata diterima oleh Tim Pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras Kab. Batu Bara sejumlah Rp 2.497.940.000,- sebagaimana yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban 100% melainkan hanya sejumlah Rp 2.061.603.000,- dan terkait sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan menerbitkan Laporan Pertanggungjawaban 100% terkait kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras yang mana pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan pertanggungjawaban yang semestinya bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dimana penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Bahwa dengan demikian kerugian Negara akibat atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. Nirwansyah (Alm) dan Zulkarnain Panjaitan (Alm) adalah senilai Rp 436.337.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa MUARA BARUS, S.T, selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Medang Deras berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 318/BKD/2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan

Hal. 18 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri, SMP Negeri, SD Negeri dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara tanggal 24 Agustus 2016 serta sebagai Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (UNIT SEKOLAH BARU (USB)) SMK N 1 Medang Deras Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor: 4215/4297-SR Tentang Pembentukan Pengganti Tim Pendiri UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras Kab. Batu Bara tanggal 27 Oktober 2016, pada waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan Mei 2017 atau setidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Medang Deras Perumahan Nelayan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum dengan kewenangannya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan Drs. Nirwansyah (selaku Ketua Tim UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras sebelumnya yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/17/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Dodek Kab. Batu Bara) dan Zulkarnain Panjaitan (selaku Konsultan Pengawas dan saat ini sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/18/1001/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teladan Kab. Asahan tertanggal 23 April 2018) melakukan mark up dan pertanggungjawaban fiktif terkait pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras Kab. Batu Bara, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab Jo Pasal 6 huruf f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Drs. Nirwansyah dan Zulkarnain

Hal. 19 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 436.337.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor LAP.NO : R-16/PW02/5.1/2018 tanggal 09 April 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa barawal dari pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2016 sebesar Rp 2.497.940.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) melalui pihak Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK di Kementerian Pendidikan Nasional;
- Bahwa penetapan SMK Negeri 1 Medang Deras sebagai penerima bantuan pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB) berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nomor 456/D5.4/KU/2016 tertanggal 29 Maret 2016;
- Bahwa mekanisme pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri 1 Medang Deras menggunakan swakelola dimana dana bantuan dari APBN langsung disalurkan ke Rekening giro Bank BRI atas nama Unit Sekolah Baru SMK N 1 Medang Deras dengan Nomor Rekening 7971-01-000002-30-5, dimana nomor rekening ini telah ditetapkan dari Kementerian Pendidikan Nasional;
- Bahwa pemberian dana Bantuan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras sebesar Rp 2.497.940.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dilakukan sebanyak 2 (dua) termijn, yaitu :
 - 1) Termijn I disalurkan sebanyak 70% (tujuh puluh persen) sejumlah Rp 1.538.558.000,-
 - 2) Termijn II disalurkan sebanyak 30% (tiga puluh persen) apabila progres pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen) sejumlah Rp 959.382.000,- yang terdiri dari :
 - a. Bantuan untuk infrastruktur sebesar Rp 659.382.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Bantuan peralatan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Terkait Panitia Pelaksanaan Kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Hal. 20 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengguna Anggaran : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Muhammad Mustaghfirin Amin, M.B.A (selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia)
3. Pejabat Pembuat Komitmen : Muhammad Soleh, SP (Kasubdit Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia)
4. Tim Pendiri : (diuraikan pada uraian berikutnya)
5. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan : Irwansyah, S.Pd (Kepala Seksi SMK Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara) Yusnan, S.Pd (Kepala Seksi SMA Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara) Muhardiansyah (Staf Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara)

- Adapun yang menjadi Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK N 1 Medang Deras berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor : 4215/0998-SR tanggal 02 Juli 2015 adalah :

1. Drs. Nirwansyah : Ketua
2. Syahrul, S.Pd : Bendahara
3. Sianto Togatorop, S.Si : Sekretaris
4. Asrah, S.Pd : Ketua Unit Pendidikan
5. Bernanto Manurung, S.Pd : Ketua Unit Sarana dan Prasarana

- Adapun yang menjadi Konsultan Perencana dan Pengawas dalam Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK N 1 Medang Deras

Hal. 21 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor : 421.5/1943-SR tanggal 02 Juli 2015 adalah :

1. Zulkarnain Panjaitan, ST : Ketua Tim
2. Ir. Rinaldi Putra : Anggota
3. Angga Putra : Anggota
4. Ir. Fahrizal : Anggota
5. Irsan, ST : Anggota

- Bahwa dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras tanah yang digunakan merupakan tanah hibah dari Taufik Doban sebagaimana Akta Hibah Nomor 09 tanggal 09 Juni Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Tata Ulina Sinaga, S.H dan luas tanah tersebut seluas \pm 2 Ha (kurang lebih dua hektar);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah/Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) berdasarkan ketentuan di dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun 2016 di dalam Bab II halaman 3 adalah :
 1. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung, alat dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan Prasarana SMK;
 2. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana, mengetagu Direktur Pembinaan SMK dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 3. Membentuk Tim Pembangunan SMK yang terdiri dari Penanggungjawab lapangan (diprioritaskan guru bangunan yang memahami konstruksi bangunan);
 4. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada:
 - 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - 2) Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 3) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan tembusannya ke Dinas Pendidikan Provinsi setempat;
 5. Melakukan serah-terima hasil pekerjaan pembangunan Prasarana SMK melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pencatat Aset Pemda (untuk SMK Negeri) atau Yayasan (untuk SMK Swasta);

Hal. 22 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 19 April 2016 dengan jangka waktu pengerjaan 210 hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 05 November 2016, namun pekerjaan tersebut selesai pada 13 Februari 2017;
- Bahwa terkait penarikan dana bantuan pada bulan Mei s/d September 2016 yang dilakukan oleh Sdr. Nirwansyah (Alm) selaku Ketua Tim Pendiri dan Sdr. Syahrul, S.Pd selaku Bendahara melakukan pencairan uang di Bank BRI sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus juta rupiah), yaitu sebagai berikut :

No	Pencairan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Pencairan I	04 Mei 2016	200.000.000,-
2	Pencairan II	07 Juni 2016	100.000.000,-
3	Pencairan III	29 Juni 2016	200.000.000,-
4	Pencairan IV	10 Agustus 2016	150.000.000,-
5	Pencairan V	06 September 2016	200.000.000,-
TOTAL PENCAIRAN			850.000.000,-

- Bahwa periode Mei sampai dengan September 2016, Drs. Nirwansyah (alm) melakukan pengembalian uang dari Saksi Syahrul selaku Bendahara sebesar Rp 845.300.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa membaut kwitansi dan hanya membubuhkan tandatangan di buku kas Bendahara sebagai bukti pengambilan sebagaimana dapat dirincikan dalam tabel di bawah ini :

No	Pencairan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Pengambilan I	04 Mei 2016	15.000.000,-
2	Pengambilan II	05 Mei 2016	100.000.000,-
3	Pengambilan III	16 Mei 2016	80.300.000,-
4	Pengambilan IV	07 Juni 2016	100.000.000,-
5	Pengambilan V	29 Juni 2016	200.000.000,-
6	Pengambilan VI	10 Agustus 2016	150.000.000,-
7	Pengambilan VII	06 September 2016	200.000.000,-
TOTAL PENCAIRAN			845.300.000,-

- Bahwa Ketua Tim atas nama Drs. Nirwansyah (Alm) telah mencairkan dana bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan sebagaimana dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Penarikan	Jumlah	Peruntukan	Sisa
1	04 Mei 2016	Rp 200.000.000,-	a) Diambil Ketua Tim untuk Bimtek sejumlah Rp 15.000.000,- b) Pembelian buku kas, kwitansi, map plastik, dan materai sejumlah Rp 39.000,- c) Snack rapat sosialisasi sejumlah Rp 649.000,- d) Panjar uang bahan bangunan sejumlah Rp 100.000.000,- e) Panjar uang bahan bangunan sejumlah Rp 80.300.000,-	Rp 4.012.000,-
2	07 Juni	Rp 100.000.000,-	a) Diambil Ketua Panitia sebesar	Rp 4.003.000,-

Hal. 23 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



	2016		Rp 100.000.000,- untuk pembayaran kusen b) Membeli materai dan foto copy KTP sejumlah Rp 9.000,-	
3	29 Juni 2016	Rp 200.000.000,-	a) Diambil Ketua Tim sejumlah Rp 200.000.000,- dengan alasan pembelian bahan bangunan	Rp 4.003.000,-
4	10 Agustus 2016	Rp 150.000.000,-	a) Digunakan untuk pembayaran bahan bangunan	Rp 4.003.000,-
5	06 September 2016	Rp 200.000.000,-	a) Untuk penimbunan ruang dan biaya lansir Rp 200.000.000,- b) Sisa uang Rp 4.000.000,- dipergunakan untuk pembelian pasir dan besi. (yang dibayarkan pada tanggal 17 Desember 2016).	Rp 3.000,-
TOTAL PENARIKAN		Rp 850.000.000,-	SISA SALDO	Rp 3.000,-

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 Ketua Tim Drs. Nirwansyah (Alm) meninggal dunia (berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/17/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Dodek Kab. Batu Bara) dan digantikan oleh Terdakwa Muara Barus, S.T berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor :4215/4297-SR Tentang Pembentukan Pengganti Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Oktober 2016;
- Adapun komposisi dari Tim tersebut terdiri dari :
 1. Ketua Tim : Muara Barus, S.T
 2. Bendahara : Syahrul, S.Pd
 3. Sekretaris : Sarianto Togatorop, S.Si
 4. Ketua Unit Pendidikan : Asrah, S.Pd
 5. Ketua Unit Sarana dan Prasarana : Bernanto Manurung, S.Pd
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Ketua Tim Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras berdasarkan laporan Ketua Tim Perencana dan Pengawas yaitu Sdr. Zulkarnain Panjaitan (Alm) telah mencapai 23,94 % (dua puluh tiga koma sembilan puluh empat persen);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencairan sebanyak 15 (lima belas) kali, sebagaimana dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Jumlah Penarikan	Peruntukan	Sisa Saldo (di Bendahara)
----	-------------------	------------------	------------	---------------------------

Hal. 24 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	10 November 2016	Rp 100.000.000	a) Membayar hutang Beko total Rp 17.000.000,- b) Membayar hutang konsumsi total Rp 203.000,- c) Membayar hutang ke panglong Ucoc Kayu Rp 2.090.000,- d) Belanja materai (goni 2 gulung, sewa sampan) Rp 5.500.000,- e) Membayar honor Tim Pengawas Rp 10.000.000,- f) Membayar uang bahan disekolah Rp 5.000.000,- g) Pembelian stempel Rp 60.000,- h) Pembelian kwitansi Rp 83.000,- i) Pembelian pasir sebanyak 3 (tiga) truck Rp 1.620.000,- j) Pembayaran sewa Beko Rp 18.000.000,- k) Pembayaran uang panjar tukang Rp 5.000.000,- l) Pembayaran upah langsir sejumlah Rp 5.000.000,- m) Pembayaran untuk bahan bangunan Rp 20.000.000,-	Rp 10.444.000,-
2	17 November 2016	Rp 50.000.000,-	Pembelian bahan bangunan berupa semen dan upah langsir sejumlah Rp 50.000.000,-	Rp 10.444.000,-
3	22 November 2016	Rp 350.000.000,-	a) Pembayaran rangka baja, keramik, cat, alat penggantung, instalasi listrik Rp 350.000.000,- b) Pelunasan tanah timbun sejumlah Rp 10.000.000,-	Rp 444.000,-
4	28 November 2016	Rp 80.000.000,-	Pembayaran belanja bahan bangunan, upah tukang dan pembelian besi Rp 80.000.000,-	Rp 444.000,-
5	07 Desember 2016	Rp 50.000.000,-	Pembelian semen dan upah tukang sejumlah Rp 50.000.000,-	Rp 444.000,-
6	22 Desember 2016	Rp 58.000.000,- (ditarik langsung dari Bank BRI)	Pembelian batu bata, upah tukang dan pembelian semen sejumlah Rp 58.000.000,-	Rp 444.000,-
7	27 Desember 2016	Rp 50.000.000,- (ditarik dari BRI)	Pembayaran upah tukang dan pembelian semen Rp 50.000.000,-	Rp 444.000,-
8	05 Januari 2017	Rp 200.000.000,-	Pembelian semen, upah tukang, pembelian pasir timbun sebesar Rp 200.000.000,-	Rp 444.000,-

Hal. 25 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	11 Januari 2017	Rp 100.000.000,-	Bayar Pajak Rp 100.000.000,-	Rp 444.000,-
10	19 Januari 2017	Rp 100.000.000,-	Bayar hutang ke Panglong UD Utama Bangunan dan upah tukang serta pembelian pasir sejumlah Rp 100.000.000,-	Rp 444.000,-
11	01 Februari 2017	Rp 50.000.000,-	Pembelian bahan bangunan dan upah tukang Rp 50.000.000,-	Rp 444.000,-
12	08 Februari 2017	Rp 50.000.000,-	Pembelian bahan bangunan dan upah tukang Rp 50.000.000,-	Rp 444.000,-
13	14 Februari 2017	Rp 297.800.000,- (diambil oleh saksi Syahrul dan terdakwa)	Transfer ke 2 (dua) perusahaan yaitu CV Bersama Group dan CV Karya Bersama total Rp 297.800.000,-	Rp 444.000,-
14	01 Maret 2017	Rp 30.000.000,-	Diambil oleh Terdakwa (tidak tahu peruntukannya)	Rp 444.000,-
15	07 Maret 2017	Rp 82.140.000,-	Diambil oleh Ketua Tim (saksi tidak mengetahui peruntukannya) dengan jumlah Rp 82.140.000,- dan saldo yang berada di saksi sejumlah Rp 444.000,- juga diambil oleh ketua Tim, sehingga total yang diambil sejumlah Rp 82.584.000,-	Rp 0,-
TOTAL PENARIK AN		Rp 1.647.940.000,-	Sisa Saldo	Rp 0,-

- Adapun selama periode bulan November sampai dengan Maret 2017, terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri dengan kewenangannya melakukan pengambilan uang dari Saksi Syahrul selaku Bendahara sebesar Rp 1.622.037.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanpa membuat kwitansi dan hanya membubuhkan tanda tangan di buku kas Bendahara sebagai bukti pengambilan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Pengambilan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Pengambilan I	10 November 2016	5.000.000,-
2	Pengambilan II	10 November 2016	18.000.000,-
3	Pengambilan III	10 November 2016	5.000.000,-
4	Pengambilan IV	10 November 2016	5.500.000,-
5	Pengambilan V	15 November 2016	5.000.000,-
6	Pengambilan VI	16 November 2016	20.000.000,-
7	Pengambilan VII	17 November	50.000.000,-

Hal. 26 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2016	
8	Pengambilan VIII	22 November	350.000.000,-
		2016	
9	Pengambilan IX	24 November	10.000.000,-
		2016	
10	Pengambilan X	28 November	80.000.000,-
		2016	
11	Pengambilan XI	07 Desember	50.000.000,-
		2016	
12	Pengambilan XII	17 Desember	5.153.000,-
		2016	
13	Pengambilan XIII	22 Desember	58.000.000,-
		2016	
14	Pengambilan XIV	27 Desember	50.000.000,-
		2016	
15	Pengambilan XV	05 Januari 2017	200.000.000,-
16	Pengambilan XVI	11 Januari 2017	100.000.000,-
17	Pengambilan XVII	19 Januari 2017	100.000.000,-
18	Pengambilan XVIII	01 Februari 2017	50.000.000,-
19	Pengambilan XIX	08 Februari 2017	50.000.000,-
20	Pengambilan XX	14 Februari 2017	297.800.000,-
21	Pengambilan XXI	01 Maret 2017	30.000.000,-
22	Pengambilan XXII	07 Maret 2017	82.584.000,-
TOTAL			1.622.037.000,-

Pengambilan uang pada tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp 5.153.000,- (lima juta seratus lima puluh tiga ribu) merupakan jumlah uang sisa uang kas pada masa Drs. Nirwansyah (alm) sebesar Rp 4.003.000,- (empat juta tiga ribu rupiah) dan Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di tas kerja Drs. Nirwansyah (alm);

- Bahwa pada bulan Mei sampai dengan November 2016, Saksi Syahrul selaku bendahara melakukan sendiri pengeluaran uang sebesar Rp 31.753.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Tanggal	Jumlah (Rp)
<u>Periode Drs. Nirwansyah</u>		
Pembelian Buku Kas, kwitansi	04 Mei 2016	39.000,-
Pengeluaran snack rapat sosialisasi	08 Mei 2016	649.000,-
Pembelian 1 (satu) buah materai	07 Juni 2016	9.000,-
Jumlah (1)		697.000,-
<u>Periode Muara Barus, ST</u>		
Utang beko	26 Oktober 2016	17.000.000,-

Hal. 27 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Konsumsi	16 2016	November	203.000,-
Utang papan	10 2016	November	2.090.000,-
Zulkairnain (honor tim pengawas)	10 2016	November	10.000.000,-
Stampel	10 2016	November	60.000,-
ATK, kwitansi	10 2016	November	83.000,-
Pasir 3 (tiga) truck (pembelian)	10 2016	November	1.620.000,-
Jumlah (2)			31.056.000,-
Total Pengeluaran Bendahara (1+2)			31.753.000,-

- Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Ir. Indra Jaya Pandia, M.T selaku ahli dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara dengan menggunakan metode pengukuran dimensi panjang dan lebar gedung, mutu beton dengan menggunakan metode hammer test serta wawancara dengan petugas terkait, yang pada pokoknya ditemukan perbedaan antara volume di dalam kontrak dengan volume hasil pemeriksaan pekerjaan di lapangan sebesar 34,189 % (tiga puluh empat koma seratus delapan puluh sembilan persen), salah satu yang menjadi kekurangan dalam kegiatan ini adalah pemasangan cerocok (dolken 4"), terkait hal tersebut pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2016 tentang pembangunan Unit Sekolah Baru di huruf e dimana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras tidak boleh di daerah rawa-rawa;
- Bahwa terkait dengan pencairan yang dilakukan oleh Drs. Nirwansyah dan terdakwa ditemukan penggunaan dana yang tidak dapat pertanggungjawaban sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumatera Utara Nomor LAP.NO: R-16/PW02/5.1/2018 teranggal 09 April 2018 sebagaimana dapat dirincikan sebagai berikut :

Keterangan	Debit (Jumlah (Rp))	Kredit (Jumlah (Rp))
Transfer ke rekening sekolah		2.497.940.000,-

Hal. 28 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan :		
1. Pengadaan alat praktik	297.800.000,-	
2. SPJ pengeluaran pembangunan gedung	1.836.897.040,-	
3. Pajak yang dipungut dan disetor	109.654.460,-	(2.244.351.500,-)
4. Saldo		253.588.500,-
5. Saldo direkening		NIHIL
6. Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan		253.588.500,-

- Terkait dengan pengeluaran yang tidak sesuai dengan pertanggungjawabkan (mark up) dan fiktif dalam kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMKN 1 Medang Deras berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumatera Utara Nomor LAP.NO: R-16/PW02/5.1/2018 teranggal 09 April 2018, sebagaimana dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Deskripsi	Jumlah (Rp)
1	UD Bangun Mas	115.607.500,-
2	CV Utama Bangunan	41.941.000,-
3	Instalasi Listrik	18.400.000,-
4	Air Bersih	6.800.000,-
T O T A L		182.748.500,-

- Bahwa total Kerugian Keuangan Negara berdasarkan jumlah perhitungan ahli di atas sebagaimana rincian sebagai berikut :

No	Pembangunan UNIT	Rp	Rp
	SEKOLAH BARU (USB)		
1	Jumlah dana yang ditransfer		2.497.940.000,-
2	Anggaran Pengadaan Peratan Praktek	297.800.000,-	
3	Pajak yang telah dipungut dan disetor	(109.654.460,-)+	
	Jumlah		(407.454.460,-)
4	Dana untuk pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB)		2.090.485.540,-
5	Pengeluaran yang di SPJ kan		
			(1.836.897.040,-)
6	Dana tidak dapat dipertanggung-jawabkan		253.588.500,-
7	Pengeluaran yang di SPJ kan	1.836.897.040,-	
	Realisasi SPJ sesuai ketentuan (audit)	(1.654.148.540)	
	Pengeluaran yang tidak benar (markup dan fiktif)		182.748.500,-

Hal. 29 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



8	Kerugian Keuangan Negara (6+7)		436.337.000,-
---	-----------------------------------	--	---------------

- Bahwa terkait pekerjaan tersebut terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Laporan Pelaksanaan bantuan Sarana dan Prasarana SMK Nomor : 25/TP-USB/SMKN-1 MD/XI-2017, tanggal 14 Februari 2017 yang menyatakan bahwa :
 1. Bertanggungjawab atas kebenaran informasi yang terdakwa sampaikan di dalam laporan pelaksanaan bantuan : Pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras Jalan Perumahan Nelayan Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bukti-bukti pengeluaran belanja asli (kwitansi dan faktur) berikut dengan asli setoran pajak (SSP) disimpan di sekolah untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional;
- Bahwa sejak terdakwa menjabat sebagai Ketua Tim Pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras dengan kewenangannya tidak menerapkan asas pengelolaan Keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dimana dalam hal ini terdakwa bersama-sama dengan Drs. Nirwansyah (Alm) dan

Zulkarnain Panjaitan (Alm) tidak secara transparan dalam hal penggunaan dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras yang secara nyata diterima oleh Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras Kab. Batu Bara sejumlah Rp 2.497.940.000,- sebagaimana yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban 100% melainkan hanya sejumlah Rp 2.061.603.000,- dan terkait sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan menerbitkan Laporan Pertanggungjawaban 100% terkait kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras yang mana pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan pertanggungjawaban yang semestinya bertentangan

Hal. 30 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dimana penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran Jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- Bahwa dengan demikian kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. Nirwansyah (Alm) dan Zulkarnain Panjaitan (Alm) adalah senilai Rp 436.337.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

-----ATAU -----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUARA BARUS, S.T, selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Medang Deras berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 318/BKD/2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri, SMP Negeri, SD Negeri dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara tanggal 24 Agustus 2016 serta sebagai Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK N 1 Medang Deras Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor: 4215/4297-SR Tentang Pembentukan Pengganti Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras Kab. Batu Bara tanggal 27 Oktober 2016, pada waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan Mei 2017 atau setidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Medang Deras Perumahan Nelayan Kecamatan Medang Deras

Hal. 31 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, seorang pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan Drs. Nirwansyah (selaku Ketua Tim Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras sebelumnya yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/17/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Dodek Kab. Batu Bara) dan Zulkarnain Panjaitan (selaku Konsultan Pengawas dan saat ini sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/18/1001/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teladan Kab. Asahan tertanggal 23 April 2018) melakukan mark up dan pertanggungjawaban fiktif terkait pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras Kab. Batu Bara, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab Jo Pasal 6 huruf f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Drs. Nirwansyah dan Zulkarnain Panjaitan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 436.337.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor LAP.NO : R-16/PW02/5.1/2018 tanggal 09 April 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa barawal dari pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan

Hal. 32 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Negara (APBN) T.A 2016 sebesar Rp 2.497.940.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) melalui pihak Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK di Kementerian Pendidikan Nasional;

- Bahwa penetapan SMK Negeri 1 Medang Deras sebagai penerima bantuan pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB) berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nomor 456/D5.4/KU/2016 tertanggal 29 Maret 2016;
- Bahwa mekanisme pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri 1 Medang Deras menggunakan swakelola dimana dana bantuan dari APBN langsung disalurkan ke Rekening giro Bank BRI atas nama Unit Sekolah Baru SMK N 1 Medang Deras dengan Nomor Rekening 7971-01-000002-30-5, dimana nomor rekening ini telah ditetapkan dari Kementerian Pendidikan Nasional;
- Bahwa pemberian dana Bantuan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras sebesar Rp 2.497.940.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dilakukan sebanyak 2 (dua) termijn, yaitu :
 - 1) Termijn I disalurkan sebanyak 70% (tujuh puluh persen) sejumlah Rp 1.538.558.000,-
 - 2) Termijn II disalurkan sebanyak 30% (tiga puluh persen) apabila progres pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen) sejumlah Rp 959.382.000,- yang terdiri dari :
 - a. Bantuan untuk infrastruktur sebesar Rp 659.382.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Bantuan peralatan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Terkait Panitia Pelaksanaan Kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Pengguna Anggaran : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
 2. Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Muhammad Mustaghfirin Amin, M.B.A (selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia)
 3. Pejabat Pembuat Komitmen : Muhammad Soleh, SP (Kasubdit Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Hal. 33 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia)

4. Tim Pendiri : (diuraikan pada uraian berikutnya)
5. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan : Irwansyah, S.Pd (Kepala Seksi SMK Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara), Yusnan, S.Pd (Kepala Seksi SMA Dinas, Pendidikan Kab. Batu Bara), Muhardiansyah (Staf Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara)
- Adapun yang menjadi Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK N 1 Medang Deras berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor : 4215/0998-SR tanggal 02 Juli 2015 adalah :
 1. Drs. Nirwansyah : Ketua
 2. Syahrul, S.Pd : Bendahara
 3. Sarianto Togatorop, S.Si : Sekretaris
 4. Asrah, S.Pd : Ketua Unit Pendidikan
 5. Bernanto Manurung, S.Pd : Ketua Unit Sarana dan Prasarana
- Adapun yang menjadi Konsultan Perencana dan Pengawas dalam Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK N 1 Medang Deras Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor : 421.5/1943-SR tanggal 02 Juli 2015 adalah :
 1. Zulkarnain Panjaitan, ST : Ketua Tim
 2. Ir. Rinaldi Putra : Anggota
 3. Angga Putra : Anggota
 4. Ir. Fahrizal : Anggota
 5. Irsan, ST : Anggota
- Bahwa dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras tanah yang digunakan merupakan tanah hibah dari Taufik Doban sebagaimana Akta Hibah Nomor 09 tanggal 09 Juni Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Tata Ulina Sinaga, S.H dan luas tanah tersebut seluas ± 2 Ha (kurang lebih dua hektar);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah/Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (UNIT SEKOLAH BARU (USB)) berdasarkan ketentuan di dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun 2016 di dalam Bab II halaman 3 adalah :
 1. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung, alat dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan Prasarana SMK;

Hal. 34 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana, mengetagu Direktur Pembinaan SMK dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 3. Membentuk Tim Pembangunan SMK yang terdiri dari Penanggungjawab lapangan (diprioritaskan guru bangunan yang memahami konstruksi bangunan);
 4. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada:
 - 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - 2) Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 3) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan tembusannya ke Dinas Pendidikan Provinsi setempat;
 5. Melakukan serah-terima hasil pekerjaan pembangunan Prasarana SMK melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pencatat Aset Pemda (untuk SMK Negeri) atau Yayasan (untuk SMK Swasta);
- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 19 April 2016 dengan jangka waktu pengerjaan 210 hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 05 November 2016, namun pekerjaan tersebut selesai pada 13 Februari 2017;
 - Bahwa terkait penarikan dana bantuan pada bulan Mei s/d September 2016 yang dilakukan oleh Sdr. Nirwansyah (Alm) selaku Ketua Tim Pendiri dan Sdr. Syahrul, S.Pd selaku Bendahara melakukan pencairan uang di Bank BRI sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus juta rupiah), yaitu sebagai berikut :

No	Pencairan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Pencairan I	04 Mei 2016	200.000.000,-
2	Pencairan II	07 Juni 2016	100.000.000,-
3	Pencairan III	29 Juni 2016	200.000.000,-
4	Pencairan IV	10 Agustus 2016	150.000.000,-
5	Pencairan V	06 September 2016	200.000.000,-
TOTAL PENCAIRAN			850.000.000,-

- Bahwa periode Mei sampai dengan September 2016, Drs. Nirwansyah (alm) melakukan pengembalian uang dari Saksi Syahrul selaku Bendahara sebesar Rp 845.300.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa membaut kwitansi dan hanya membubuhkan tandatangan di buku kas Bendahara sebagai bukti pengambilan sebagaimana dapat dirincikan dalam tabel di bawah ini :

No	Pencairan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Pengambilan I	04 Mei 2016	15.000.000,-
2	Pengambilan II	05 Mei 2016	100.000.000,-
3	Pengambilan III	16 Mei 2016	80.300.000,-

Hal. 35 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pengambilan IV	07 Juni 2016	100.000.000,-
5	Pengambilan V	29 Juni 2016	200.000.000,-
6	Pengambilan VI	10 Agustus 2016	150.000.000,-
7	Pengambilan VII	06 September 2016	200.000.000,-
TOTAL PENCAIRAN			845.300.000,-

- Bahwa Ketua Tim atas nama Drs. Nirwansyah (Alm) telah mencairkan dana bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan sebagaimana dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Penarik an	Jumlah	Peruntukan	Sisa
1	04 Mei 2016	Rp 200.000.000,-	a) Diambil Ketua Tim untuk Bimtek sejumlah Rp 15.000.000,- b) Pembelian buku kas, kwitansi, map plastik, dan materai sejumlah Rp 39.000,- c) Snack rapat sosialisasi sejumlah Rp 649.000,- d) Panjar uang bahan bangunan sejumlah Rp 100.000.000,- e) Panjar uang bahan bangunan sejumlah Rp 80.300.000,-	Rp 4.012.000,-
2	07 Juni 2016	Rp 100.000.000,-	a) Diambil Ketua Panitia sebesar Rp 100.000.000,- untuk pembayaran kusen b) Membeli materai dan foto copy KTP sejumlah Rp 9.000,-	Rp 4.003.000,-
3	29 Juni 2016	Rp 200.000.000,-	a) Diambil Ketua Tim sejumlah Rp 200.000.000,- dengan alasan pembelian bahan bangunan	Rp 4.003.000,-
4	10 Agustus 2016	Rp 150.000.000,-	a) Digunakan untuk pembayaran bahan bangunan	Rp 4.003.000,-
5	06 Septem ber 2016	Rp 200.000.000,-	a) Untuk penimbunan ruang dan biaya lansir Rp 200.000.000,- b) Sisa uang Rp 4.000.000,- dipergunakan untuk pembelian pasir dan besi. (yang dibayarkan pada tanggal 17 Desember	Rp 3.000,-

Hal. 36 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		2016).	
TOTAL	Rp 850.000.000,-	SISA SALDO	Rp.3.000,-
PENARIKAN			

- Bahwa terkait dengan tindakan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang fiktif dan mark up yang dilakukan oleh Drs. Nirwansyah (Alm) dalam kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri 1 Medang Deras Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Toko UD Bangun Mas

No	Tanggal	Uraian/ Jenis Barang	Juml ah Bara ng	Satuan	Harga (Rp)	Total (RP)	Nomor PO
1	04 Mei 2016	Kayu Blok 2x5x16	3	M3	6.400.000	19.200.000	002/T P- UNIT SEKO LAH BARU (USB)/ SPB- V/2016
		Papan 1x5x16	3	M3	6.400.000	19.200.000	
		Paku	30	Kg	15.500	465.000	
2	07 Mei 2016	Papan ¾ x 8 x 16sk	250	Keping	52.000	13.000.000	005/T P- UNIT SEKO LAH BARU (USB)/ SPB- V/2016
		Kayu 2x3x16sk	150	Batang	48.000	7.200.000	
		kayu 1 1/2 x 2 x16	120	Batang	24.000	2.880.000	
		Kayu dolken (cerocok)	1000	Batang	21.000	21.000.000	
		Paku 2" -2/12' dan 3'	75	Kg	15.500	1.162.000	
3	04 Juni 2016	Kayu dolken (cerocok)	1500	Batang	21.000	31.500.000	007/T P- UNIT SEKO LAH BARU (USB)/ SPB- V/2016
TOTAL						115.607. 500	

Hal. 37 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tabel di atas, Saksi Ismail selaku pemilik Panglong UD Bangun Mas menyatakan terkait bon faktur yang dijadikan sebagai lampiran pertanggungjawaban dalam kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras bukan merupakan miliknya, hal ini dikarenakan tandatangan yang tertera di dalam bon faktur tersebut bukanlah tandatangan Saksi serta perbandingan stempel milik saksi sudah agak rusak sedangkan stempel di bon faktur yang menjadi lampiran pertanggungjawaban masih rapi, sehingga terdapat perbedaan;

2. Instalasi Listrik

No	Uraian/Jenis Barang	Didalam LPJ	Pembayaran senyatanya
1	Instalasi listrik (tgl 29 Juni 2016)	9.400.000	-
2	Instalasi listrik (29 Juni 2016) Kepada Abu Bakar (Pengadaan Tiang Listrik dan kabel jaringan)	9.000.000	
SELISIH			18.400.000
3	Instalasi listrik (tgl 13 April 2017)	8.000.000	8.000.000
SELISIH			-

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Azlin selaku pekerja dalam kegiatan instalasi listrik di Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras menyatakan bahwa tandatangan di dalam kwitansi tanggal 29 Juni 2016 perihal pembayaran instalasi jaringan listrik bukanlah tandatangan Saksi Azlin, namun terkait kwitansi tertanggal 13 April 2017 Saksi mengakui kebenarannya;

3. Panglong Asri

Banyaknya	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah harga
150 Keping	Papan $\frac{3}{4}$ x 8 x 16 sk	52.000	7.800.000
150 batang	Kayu 2 x 2 x 16 sk	32.000	4.800.000
300 batang	Bambu	15.000	4.500.000
75 Kg	Paku campur (2"-2 $\frac{1}{2}$)	15.000	1.162.500
TOTAL			18.262.500

- Bahwa Saksi Asri menyatakan terkait bon faktur yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban bukan merupakan bon faktur yang dikeluarkan oleh Panglong miliknya, hal ini dikarenakan tandatangan yang

Hal. 38 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



tertera di dalam bon faktur tersebut bukan tandatangan Saksi Asri serta cap stempel yang terdapat di dalam bon faktur tersebut bukanlah cap stempel Panglong Asri, hal ini dikarenakan Panglong Asri baru menggunakan stempel pada bulan Desember 2016 dan selain itu Drs. Nirwansyah (Alm) tidak pernah berbelanja di Panglong milik Saksi Asri;

4. UD Utama Bangunan

Terdapat pembelian yang dilakukan oleh Drs. Nirwansyah (Alm) di toko Utama Bangunan yang belum lunas, namun dilaporkan pada kwitansi telah dilunasi. Atas pembelian yang dilaporkan sebesar Rp 98.350.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut yang belum lunas atau belum dibayarkan sebesar Rp 41.941.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan terdakwa kembali membayar uang sejumlah Rp 41.941.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), sehingga terjadi 2 (dua) kali pertanggungjawaban;

5. Air Bersih

No	Uraian/Jenis Kegiatan	Laporan Pertanggung- jawaban	Real Cost
1	Mesin Pompa Air	3.500.000,-	470.000,-
2	Pipa Diameter 3"	1.925.000,-	1.800.000,-
3	Pipa diameter 2"	1.300.000,-	
4	Pipa diameter 1 ½"	1.850.000,-	
	Peralatan (Mesin genset- alat boring-mobilisasi)	2.925.000,-	-
5			
6	Upah Pekerjaan	3.300.000,-	5.730.000,-
J U M L A H		14.800.000,-	8.000.000,-
S E L I S I H			6.800.000,-

- Bahwa Saksi Muhammad Badri Als Sibat benar telah melakukan pekerjaan pengeboran air di lokasi UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK Negeri 1 Medang Deras namun jumlah yang dibayarkan hanya sebesar Rp 8.000.000,- dan terkait mekanisme pembayarannya dicicil oleh Drs. Nirwansyah (Alm) dimana tanggal dan bulannya Saksi Muhammad Badri Als Sibat lupa, adapun rincian pembayaran yang dilakukan oleh Drs. Nirwansyah adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama : Rp 1.000.000,-
2. Pembayaran kedua : Rp 3.000.000,-
3. Pembayaran ketiga : Rp 2.000.000,-
4. Pembayaran keempat : Rp 2.000.000,-

Hal. 39 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2016 Ketua Tim Drs. Nirwansyah meninggal dunia (berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/17/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Dodek Kab. Batu Bara) dan digantikan oleh Terdakwa Muara Barus, S.T berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor :4215/4297-SR Tentang Pembentukan Pengganti Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Oktober 2016;
- Adapun komposisi dari Tim tersebut terdiri dari :
 1. Ketua Tim : Muara Barus, S.T
 2. Bendahara : Syahrul, S.Pd
 3. Sekretaris : Sarianto Togatorop, S.Si
 4. Ketua Unit Pendidikan : Asrah, S.Pd
 5. Ketua Unit Sarana dan Prasarana : Bernanto Manurung, S.Pd
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Ketua Tim UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras berdasarkan laporan Ketua Tim Perencana dan Pengawas yaitu Sdr. Zulkarnain Panjaitan telah mencapai 23,94 % (dua puluh tiga koma sembilan puluh empat persen);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahrul, S.Pd selaku Bendahara, Terdakwa telah melakukan pencairan sebanyak 15 (lima belas) kali, sebagaimana dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Jumlah Penarikan	Peruntukan	Sisa Saldo (di Bendahara)
1	10 November 2016	Rp 100.000.000	a) Membayar hutang Beko total Rp 17.000.000,- b) Membayar hutang konsumsi total Rp 203.000,- c) Membayar hutang ke panglong Ukok Kayu Rp 2.090.000,- d) Belanja materai (goni 2 gulung, sewa sampan) Rp 5.500.000,- e) Membayar honor Tim Pengawas Rp 10.000.000,- f) Membayar uang	Rp 10.444.000,-

Hal. 40 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			bahan disekolah Rp 5.000.000,- g) Pembelian stempel Rp 60.000,- h) Pembelian kwitansi Rp 83.000,- i) Pembelian pasir sebanyak 3 (tiga) truck Rp 1.620.000,- j) Pembayaran sewa Boko Rp 18.000.000,- k) Pembayaran uang panjar tukang Rp 5.000.000,- l) Pembayaran upah langsir sejumlah Rp 5.000.000,- m) Pembayaran untuk bahan bangunan Rp 20.000.000,-	
2	17 November 2016	Rp 50.000.000,-	Pembelian bahan bangunan berupa semen dan upah langsir sejumlah Rp 50.000.000,-	Rp 10.444.000,-
3	22 November 2016	Rp 350.000.000,-	a) Pembayaran rangka baja, keramik, cat, alat penggantung, instalasi listrik Rp 350.000.000,- b) Pelunasan tanah timbun sejumlah Rp 10.000.000,-	Rp 444.000,-
4	28 November 2016	Rp 80.000.000,-	Pembayaran belanja bahan bangunan, upah tukang dan pembelian besi Rp 80.000.000,-	Rp 444.000,-
5	07 Desember 2016	Rp 50.000.000,-	Pembelian semen dan upah tukang sejumlah Rp 50.000.000,-	Rp 444.000,-
6	22	Rp 58.000.000,-	Pembelian batu bata,	Rp 444.000,-

Hal. 41 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2016	(ditarik langsung dari Bank BRI)	upah tukang dan pembelian semen sejumlah Rp 58.000.000,-	
7	27 Desember 2016	Rp 50.000.000,- (ditarik dari BRI)	Pembayaran upah tukang dan pembelian semen Rp 50.000.000,-	Rp 444.000,-
8	05 Januari 2017	Rp 200.000.000,-	Pembelian semen, upah tukang, pembelian pasir timbun sebesar Rp 200.000.000,-	Rp 444.000,-
9	11 Januari 2017	Rp 100.000.000,-	Bayar Pajak Rp 100.000.000,-	Rp 444.000,-
10	19 Januari 2017	Rp 100.000.000,-	Bayar hutang ke Panglong UD Utama Bangunan dan upah tukang serta pembelian pasir sejumlah Rp 100.000.000,-	Rp 444.000,-
11	01 Februari 2017	Rp 50.000.000,-	Pembelian bahan bangunan dan upah tukang Rp 50.000.000,-	Rp 444.000,-
12	08 Februari 2017	Rp 50.000.000,-	Pembelian bahan bangunan dan upah tukang Rp 50.000.000,-	Rp 444.000,-
13	14 Februari 2017	Rp 297.800.000,- (diambil oleh saksi Syahrul dan terdakwa)	Transfer ke 2 (dua) perusahaan yaitu CV Bersama Group dan CV Karya Bersama total Rp 297.800.000,-	Rp 444.000,-
14	01 Maret 2017	Rp 30.000.000,-	Diambil oleh Terdakwa (tidak tahu peruntukannya)	Rp 444.000,-
15	07 Maret 2017	Rp 82.140.000,-	Diambil oleh Ketua Tim (saksi tidak mengetahui peruntukannya) dengan jumlah Rp 82.140.000,- dan saldo yang berada di saksi sejumlah Rp 444.000,- juga diambil oleh ketua Tim, sehingga total yang diambil sejumlah Rp	Rp 0,-

Hal. 42 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		82.584.000,-	
TOTAL	Rp 1.647.940.000,-	Sisa Saldo	Rp 0,-
PENARIKAN			

- Adapun selama periode bulan November sampai dengan Maret 2017, terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri dengan kewenangannya melakukan pengambilan uang dari Saksi Syahrul selaku Bendahara sebesar Rp 1.622.037.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanpa membuat kwitansi dan hanya membubuhkan tanda tangan di buku kas Bendahara sebagai bukti pengambilan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Pengambilan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Pengambilan I	10 November 2016	5.000.000,-
2	Pengambilan II	10 November 2016	18.000.000,-
3	Pengambilan III	10 November 2016	5.000.000,-
4	Pengambilan IV	10 November 2016	5.500.000,-
5	Pengambilan V	15 November 2016	5.000.000,-
6	Pengambilan VI	16 November 2016	20.000.000,-
7	Pengambilan VII	17 November 2016	50.000.000,-
8	Pengambilan VIII	22 November 2016	350.000.000,-
9	Pengambilan IX	24 November 2016	10.000.000,-
10	Pengambilan X	28 November 2016	80.000.000,-
11	Pengambilan XI	07 Desember 2016	50.000.000,-
12	Pengambilan XII	17 Desember 2016	5.153.000,-
13	Pengambilan XIII	22 Desember 2016	58.000.000,-
14	Pengambilan XIV	27 Desember 2016	50.000.000,-
15	Pengambilan XV	05 Januari 2017	200.000.000,-
16	Pengambilan XVI	11 Januari 2017	100.000.000,-
17	Pengambilan XVII	19 Januari 2017	100.000.000,-
18	Pengambilan XVIII	01 Februari 2017	50.000.000,-
19	Pengambilan XIX	08 Februari 2017	50.000.000,-
20	Pengambilan XX	14 Februari 2017	297.800.000,-
21	Pengambilan XXI	01 Maret 2017	30.000.000,-
22	Pengambilan XXII	07 Maret 2017	82.584.000,-
TOTAL			1.622.037.000,-

Hal. 43 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan uang pada tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp 5.153.000,- (lima juta seratus lima puluh tiga ribu) merupakan jumlah uang sisa uang kas pada masa Drs. Nirwansyah (alm) sebesar Rp 4.003.000,- (empat juta tiga ribu rupiah) dan Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di tas kerja Drs. Nirwansyah (alm);

- Bahwa terkait dengan tindakan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang fiktif dan mark up yang dilakukan oleh terdakwa dalam kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri 1 Medang Deras dapat dirincikan sebagai berikut :

1. UD Karya Dana

Tanggal	Jumlah barang	Nama Barang	Harga Satuan di LPJ	Jumlah Total	Harga Real Cost	Jumlah Real Cost	Ket
16 November 2016	2 bh	Kereta sorong	475.000	950.000	375.000	750.000	Tidak ada
	36 bh	Timba cor	15.000	540.000	7.000	252.000	Tidak ada
	100 MI	Selang air	6.000	600.000	4.000	400.000	Tidak ada
	2 Bh	Drum air	350.000	700.000	-	-	Tidak ada
J U M L A H				2.790.000		1.402.000	
24 November 2016	3 Bh	Bor Rangka	450.000	1.350.000	-	-	Tidak ada
	2 Bh	Bor Dinabolt	600.000	1.200.000	-	-	Tidak ada
	4 Bh	Gunting Baja	60.000	240.000	45.000	180.000	Tidak ada
	240 MI	Wayar	750	187.500	-	-	Tidak ada
	5 Bh	Cok tunggal	2.000	10.000	2.000	10.000	Tidak ada
	2 Bh	Cok sambung	25.000	50.000	25.000	50.000	Tidak ada
J U M L A H				3.037.500		240.000	
28 November 2016	200 sak	Semen andalas @40Kg	51.000	10.200.000	48.000	9.600.000	Tidak ada
J U M L A H				10.200.000		9.600.000	
07 Desember 2016	75 sak	Semen andalas @40Kg	51.000	3.825.000	48.000	3.600.000	Tidak ada
	160 btg	Besi SNI @10 mm-p12	57.000	9.120.000	59.000	9.440.000	Tidak ada

Hal. 44 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	90 bh	indouwbos	5.000	450.000	-	-	Tidak ada
	6 bh	Selotive	10.000	60.000	3.000	18.000	Tidak ada
	300 bh	The dust 5/8	500	150.000	500	150.000	Tidak ada
	2 bks	Paku klem	65.000	130.000	65.000	130.000	Tidak ada
	4 bks	Kabel tis	25.000	100.000	-	-	Tidak ada
	90 btg	Pipa 5/8	4.000	360.000	4.000	360.000	Tidak ada
J U M L A H				14.195.000		13.698.000	
05 Januari 2017	10.000	Batu bata	600	6.000.000	380	3.800.000	ada
	10 M ²	Batu Guli	375.000	3.750.000	250.000	2.500.000	ada
J U M L A H				9.750.000		4.300.000	
06 Januari 2017	300 sak	Semen andalas @ 40 Kg	51.000	15.300.000	48.000	14.400.000	Tidak ada
	7 sak	Semen putih	150.000	1.050.000	130.000	910.000	Ada
	5 sak	Tepung dempul	45.000	225.000	15.000	75.000	Ada
	50 liter	Thiner	21.000	187.500	-	-	Tidak ada
	50 liter	Flamor kayu	35.000	1.750.000	-	-	Tidak ada
J U M L A H				19.375.000		15.385.000	
01 Februari 2017	100 sak	Semen andalas @ 40 Kg	51.000	5.100.000	48.000	4.800.000	Tidak ada
	100 lbr	Kertas pasir	3.500	350.000	1.000	100.000	Tidak ada
	5 sak	Semen putih	150.000	750.000	130.000	650.000	Ada
	5 Kg	Dempul kayu	25.000	125.000	15.000	75.000	Ada
	20 Liter	Thiner	21.000	420.000	-	-	Tidak ada
	5 Bh	Kuas 4"	20.000	100.000	20.000	100.000	Ada
	4 Bh	Kuas 3"	15.000	60.000	15.000	60.000	Ada
	5 Bh	Kuas 2"	10.000	50.000	10.000	50.000	Ada
J U M L A H				6.955.000		5.835.000	
02 Februari 2017	5000 bh	Batu bata	600	3.000.000	380	1.900.000	Ada

Hal. 45 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



J U M L A H				3.000.000		1.900.000	
10 Novem ber 2016	200 sak	Semen Andalas @40 Kg	51.000	10.200.000	48.000	9.600.000	Tidak ada
	269 btg	Besi SNI @12-P12 M	83.000	22.327.000	76.000	20.444.000	Ada
	154 btg	Besi SNI @12-P10 M	57.000	8.778.000	56.000	8.624.000	Ada
	54 btg	Besi SNI @8MM	28.000	1.512.000	38.000	2.052.000	Ada
	5 Kg	Kawat beton	16.000	80.000	20.000	100.000	Ada
	50 Kg	Paku 2" / 2 ½" / 5"	15.500	775.000	15.000	750.000	Ada
J U M L A H				43.672.000		41.570.000	

- Bahwa di dalam tabel di atas di dalam kolom keterangan yang tertulis "tidak ada" adalah UD Karya Dana tidak pernah menjual barang tersebut kepada pihak Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri 1 Medang Deras;
- Bahwa benar UD Karya Dana pernah memberikan bon kosong yang diminta oleh Zulkarnain Panjaitan dengan alasan untuk merekap barang yang pernah dibeli;

2. Penimbunan tanah

Uraian kegiatan	Di Laporan Pertanggungjawaban	Real cost yang dikeluarkan
Sewa excavator dan upah kerja	150.000.000	150.000.000
Harga tanah timbun	48.000.000	
Jumlah	198.000.000	150.000.000

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Taufik Doban Batu Bara membenarkan terkait pembayaran penimbunan tanah yang dilakukan oleh Tim Pendirian UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras dan Saksi Taufik Doban Batu Bara menerangkan jika pembayaran yang dilakukan sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah masuk harga tanah timbun sehingga saksi Taufik Doban Batu Bara tidak pernah menerima uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Adapun cara pembayaran yang dilakukan oleh Tim Pendiri UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras dengan cara dicicil, terkait dengan

Hal. 46 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian pembayaran yang tanggal dan bulan nya Saksi Taufik Doban Batu Bara tidak ingat sebagai berikut :

1. Masa Drs. Nirwansyah :

- a. Pertama : Rp 10.000.000,-
- b. Kedua : Rp 20.000.000,-
- c. Ketiga : Rp 10.000.000,-
- d. Keempat : Rp 10.000.000,-
- e. Kelima : Rp 50.000.000,-
- Total : Rp 100.000.000,-

2. Masa Terdakwa Muara Barus :

- a. Pertama : Rp 7.000.000,-
- b. Kedua : Rp 10.000.000,-
- c. Ketiga : Rp 33.000.000,-
- Total : Rp 50.000.000,-

- Bahwa Saksi Taufik Doban Batu Bara mengakui menandatangani kwitansi pembayaran sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), namun Saksi Taufik Doban Batu Bara tidak pernah menerima pembayaran tersebut;

3. Panglong Asri

Kuantitas	Nama Barang	@harga satuan	Jumlah harga	Realcost @harga satuan	Jumlah harga
35 Kpg	Papan ¾ x 8/16 Sk	52.000	1.820.000	30.000	1.050.000
50 Btg	Bambu	15.000	750.000	10.000	500.000
JUMLAH			2.570.000		1.550.000

- Bahwa Saksi Asri menyatakan terkait bon faktur yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban bukan merupakan bon faktur yang dikeluarkan oleh Panglong miliknya, hal ini dikarenakan tandatangan yang tertera di dalam bon faktur tersebut bukan tandatangan Saksi Asri;

4. Pasir dari Saksi Manahol Andi

Tanggal	Kuantitas	Nama Barang	@harga satuan	Jumlah harga	Ket
27 Desember 2016	250 M ³	Pasir Timbun	60.000	15.000.000	Menerima pembayaran
30 Desember 2016	50 M ³	Pasir pasang	60.000	3.000.000	Tidak pernah menerima

Hal. 47 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



02	15 M ³	Pasir	60.000	900.000	pembayaran
Februari		pasang			Menerima
2016					pembayaran
J U M L A H				18.900.000	

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Manahol Andi, ia hanya menerima pembayaran dari Tim Pendirian Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras yaitu Zulkarnain Panjaitan (Alm) terkait pemesanan pasir timbun pada tanggal 27 Desember 2016 dan pemesanan Pasir pasang pada tanggal 02 Februari 2017 dan Saksi Manahol Andi menyatakan bahwa benar ia menandatangani Kwitansi terkait pembelian tersebut, namun untuk pemesanan pasir pasang tertanggal 30 Desember 2017 Saksi Mahanol Andi tidak pernah menerima pemesanan dan juga pembayaran tersebut serta Saksi Manahol Andi juga tidak pernah menandatangani kwitansi pembelian Pasir Pasang pada tanggal 30 Desember 2016, sehingga total uang yang diterima oleh Saksi Mahaol Andi dari pemesanan pasir yang dilakukan oleh Zulkarnain Panjaitan (Alm) hanya sejumlah Rp 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei sampai dengan November 2016, Saksi Syahrul selaku bendahara melakukan sendiri pengeluaran uang sebesar Rp 31.753.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Tanggal	Jumlah (Rp)
<u>Periode Drs. Nirwansyah</u>		
Pembelian Buku Kas, kwitansi	04 Mei 2016	39.000,-
Pengeluaran snack rapat	08 Mei 2016	649.000,-
sosialisasi		
Pembelian 1 (satu) buah materai	07 Juni 2016	9.000,-
Jumlah (1)		697.000,-
<u>Periode Muara Barus. ST</u>		
Utang beko	26 Oktober 2016	17.000.000,-
Konsumsi	16 November 2016	203.000,-
Utang papan	10 November 2016	2.090.000,-
Zulkairnain (honor tim pengawas)	10 November 2016	10.000.000,-
Stampel	10 November 2016	60.000,-
ATK, kwitansi	10 November 2016	83.000,-
Pasir 3 (tiga) truck (pembelian)	10 November 2016	1.620.000,-

Hal. 48 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Jumlah (2)	31.056.000,-
Total Pengeluaran Bendahara (1+2)	31.753.000,-

- Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Ir. Indra Jaya Pandia, M.T selaku ahli dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara dengan menggunakan metode pengukuran dimensi panjang dan lebar gedung, mutu beton dengan menggunakan metode hammer test serta wawancara dengan petugas terkait, yang pada pokoknya ditemukan perbedaan antara volume di dalam kontrak dengan volume hasil pemeriksaan pekerjaan di lapangan sebesar 34,189 % (tiga puluh empat koma seratus delapan puluh sembilan persen), salah satu yang menjadi kekurangan dalam kegiatan ini adalah pemasangan cerocok (dolken 4"), terkait hal tersebut pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2016 tentang pembangunan Unit Sekolah Baru di huruf e dimana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras tidak boleh di daerah rawa-rawa;
- Bahwa terkait dengan pencairan yang dilakukan oleh Drs. Nirwansyah dan terdakwa ditemukan penggunaan dana yang tidak dapat pertanggungjawaban sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumatera Utara Nomor LAP.NO: R-16/PW02/5.1/2018 teranggal 09 April 2018 sebagaimana dapat dirincikan sebagai berikut :

Keterangan	Debit (Jumlah (Rp))	Kredit (Jumlah (Rp))
Transfer ke rekening sekolah		2.497.940.000,-
Digunakan :		
1. Pengadaan alat praktik	297.800.000,-	
2. SPJ pengeluaran pembangunan gedung	1.836.897.040,-	
3. Pajak yang dipungut dan disetor	109.654.460,-	(2.244.351.500,-)
4. Saldo		253.588.500,-
5. Saldo direkening		NIHIL
6. Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan		253.588.500,-

- Terkait dengan pengeluaran yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban (mark up) dan fiktif dalam kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMKN 1 Medang Deras berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumatera Utara Nomor LAP.NO: R-16/PW02/5.1/2018 teranggal 09 April 2018, sebagaimana dapat dirincikan sebagai berikut :

Hal. 49 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



No	Deskripsi	Jumlah (Rp)
1	UD Bangun Mas	115.607.500,-
2	CV Utama Bangunan	41.941.000,-
3	Instalasi Listrik	18.400.000,-
4	Air Bersih	6.800.000,-
T O T A L		182.748.500,-

- Bahwa total Kerugian Keuangan Negara berdasarkan jumlah perhitungan ahli di atas sebagaimana rincian di bawah ini :

No	Pembangunan UNIT	Rp	Rp
	SEKOLAH BARU (USB)		
1	Jumlah dana yang ditransfer		2.497.940.000,-
2	Anggaran Pengadaan Peratan Praktek	297.800.000,-	
3	Pajak yang telah dipungut dan disetor	(109.654.460,-)+	
	Jumlah		(407.454.460,-)
4	Dana untuk pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB)		2.090.485.540,-
5	Pengeluaran yang di SPJ kan		(1.836.897.040,-)
6	Dana tidak dapat dipertanggung-jawabkan		253.588.500,-
7	Pengeluaran yang di SPJ kan Realisasi SPJ sesuai ketentuan (audit)	1.836.897.040,- (1.654.148.540)	
	Pengeluaran yang tidak benar (markup dan fiktif)		182.748.500,-
8	Kerugian Keuangan Negara (6+7)		436.337.000,-

- Bahwa terkait pekerjaan tersebut terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Laporan Pelaksanaan bantuan Sarana dan Prasarana SMK Nomor : SMK Nomor : 25/TP-USB/SMKN-1 MD/II-2017 tanggal 14 Febuari 2017, yang menyatakan bahwa :
1. Bertanggungjawab atas kebenaran informasi yang terdakwa sampaikan di dalam laporan pelaksanaan bantuan : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras Jalan Perumahan Nelayan Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 50 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti-bukti pengeluaran belanja asli (kwitansi dan faktur) berikut dengan asli setoran pajak (SSP) disimpan di sekolah untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional;
- Bahwa semenjak terdakwa menjabat sebagai Ketua Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras dengan kewenangannya tidak menerapkan asas pengelolaan Keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dimana dalam hal ini terdakwa bersama-sama dengan Drs. Nirwansyah (Alm) dan Zulkarnain Panjaitan (Alm) tidak secara transparan dalam hal penggunaan dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras yang secara nyata diterima oleh Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras Kab. Batu Bara sejumlah Rp 2.497.940.000,- sebagaimana yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban 100% melainkan hanya sejumlah Rp 2.061.603.000,- dan terkait sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan menerbitkan Laporan Pertanggungjawaban 100% terkait kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras yang mana pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan pertanggungjawaban yang semestinya bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dimana penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran Jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Bahwa dengan demikian kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. Nirwansyah (Alm) dan Zulkarnain Panjaitan

Hal. 51 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) adalah senilai Rp 436.337.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dengan dakwaan a quo melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan dan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi a quo Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018 yang amarnya :

Mengadili :

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa MUARA BARUS, S.T., untuk seluruhnya ditolak ;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan tentang biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sesuai dengan penyitaan dan termaktub dalam surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dihadapkan Penuntut Umum di persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan, masing-masing :

Saksi 1. ASRAH, SPd;

Umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Dsn II Pematang Desa Nenas Siam Kec Medang Deras Kab Batu Bara, pekerjaan PNS (Guru di SMA N I Medang Deras) ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa.

Hal. 52 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai Saksi dalam Perkara ini dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Unit Pendidikan di USB SMK Negeri 1 Medang Deras berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 4215/4297-SR tentang Pembentukan Pengganti Tim Pendiri USB SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Oktober 2016 sekaligus pengganti Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras, dengan komposisi :
 1. MUARA BARUS, ST selaku Ketua
 2. SYAHRUL,S.Pd selaku Bendahara (Kepala SMA Neg 1 Medang Deras)
 3. SARIANTO TOGATOROP, S.Si selaku Sekretaris (Guru di SMA Neg 1 Medang Deras)
 4. ASRAH.S.Pd selaku ketua unit pendidikan (Guru di SM Neg 1 Medang Deras
 5. BERNANTO MANURUNG.S.Pd selaku Ketua Unit sarana dan Prasarana (Guru di SMP N 5 Medang Deras)
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Unit Pendidikan di USB SMK Negeri 1 Medang Deras ;
- Bahwa jabatan Saksi dalam hal pembangunan Unit Sekolah Baru Untuk SMK Neg 1 Medang Deras adalah sebagai Ketua Unit Pendidikan SMK N 1 Medang Deras;
- Bahwa tidak ada Tugas dan tanggung jawab saksi dalam hal pekerjaan pembangunan sekolah;
- Bahwa dalam hal penerimaan siswa saat ini siswa tersebut bersekolah menumpang di SMP Negeri 3 Medang Deras ;
- Bahwa saksi mengetahui SMKN 1 Medang Deras didirikan sekitar Bulan Mei 2016 dengan sumber dana APBN ;
- Bahwa tugas saksi tidak ada kaitannya dengan keuangan;
- Bahwa penerimaan murid baru SMK N 1 Medang Deras mulai tahun ajaran Tahun 2016 ;
- Bahwa penerimaan murid baru SMK N 1 Medang Deras sudah ada lokal kelas dan murid-murid sudah belajar di local kelas ketika itu;
- Bahwa saksi tidak ingat kepada siapa diserahkan catatan penerimaan murid baru tahun 2016 ;

Hal. 53 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapakah honor saksi sebagai Ketua Unit Pendidikan di USB SMK Negeri 1 Medang Deras ;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat ketika ada masalah di lapangan saja yaitu pembahasan mengenai masalah tukang;
- Bahwa panitia yang bertugas untuk tahun ajaran 2016 USB SMK Negeri 1 Medang Deras tersebut tidak ada lagi ;
- Bahwa pengganti Kepala SMKN 1 USB SMK Negeri 1 Medang Deras yang telah meninggal dunia adalah Kepala SMPN 3 sebagai Pltnya;
- Bahwa sekarang para murid belajar di gedung baru dan saksi sebagai guru di SMKN 1 Medang Deras ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan BPKP ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam tahun ajaran 2017 untuk pencatatan murid baru ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah murid SMKN 1 Medang Deras sekarang ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Saksi 2. SARIANTO TOGA TOROP;

Umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln Sisinga mangaraja Dusun Pangkal Titi Desa Sei Buah Keras Kecamatan Medang Deras, agama Kristen, pekerjaan PNS (Guru SMK N 1 Medang Deras);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan semua keterangan saksi benar lalu saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai sekretaris di USB SMK Neg 1 Medang Deras berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 4215/4297-SR tentang Pembentukan Pengganti Tim Pendiri USB SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Oktober 2016 sekaligus pengganti Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras;

1. MUARA BARUS, ST selaku Ketua;

Hal. 54 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAHRUL,S.Pd selaku Bendahara (Kepala SMA Neg 1 Medang Deras) ;
 3. SARIANTO TOGATOROP, S.Si selaku Sekretaris (Guru di SMA Neg 1 Medang Deras);
 4. ASRAH.S.Pd selaku ketua unit pendidikan (Guru di SM Neg 1 Medang Deras;
 5. BERNANTO MANURUNG.S.Pd selaku Ketua Unit sarana dan Prasarana (Guru di SMP N 5 Medang Deras);
 6. Bahwa SMK N 1 Medang Deras didirikan sekitar Bulan Mei 2016 ;
- Bahwa SMK N 1 Medang Deras didirikan sekitar Bulan Mei 2016, Sumber dana adalah APBN;
 - Bahwa saksi menandatangani Berita Acara tetapi saksi tidak ada menerima honor;
 - Bahwa saksi mengikuti rapat Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa salah Terdakwa sehingga ia terlibat dalam perkara ini;
 - Bahwa murid SMKN 1 Medang Deras sampai dengan sekarang masih kelas tiga ;
 - Bahwa Terdakwa menggantikan Nirwansyah yang sudah meninggal, Terdakwa menggantikannya menjadi Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras;
 - Bahwa saksi tidak terlibat dalam pendirian SMKN 1 Medang Deras tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ingat pasti kapan Terdakwa menjabat sebagai Kepala SMKN 1 Medang Deras tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah diminta verifikasi oleh BPKP ;
 - Bahwa tidak ada serah terima dari Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara ;
 - Bahwa tidak ada lagi keberadaan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras tahun 2016 tersebut ;
 - Bahwa pengganti Kepala SMKN 1 karena meninggal dunia adalah Kepala SMPN 3 sebagai Plt ;
 - Bahwa para Murid SMKN 1 Medang Deras sekarang belajar di gedung baru ;
 - Bahwa ada pergantian SK ketika Kepala SMKN 1 Medang Deras yang pertama meninggal dunia penggantinya Terdakwa ;

Hal. 55 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai guru di SMKN 1 Medang Deras ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada laporan dari BPKP ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada temuan dari BPKP ;
- Bahwa tidak ada rekomendasi pengalihan kewenangan kepada Terdakwa ketika Kepala Sekolah yang lama meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi 3. BERNANDO MANURUNG;

Lahir di Pangkalan dodek, pada tanggal 14 Maret 1981, Umur 38 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Udin Sutan Syarif Ling VIII Kel Pangkalan Dodek Baru, Kec Medang Deras Kab Batu Bara, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan semua keterangan saksi benar lalu saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut ;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 4215/4297-SR tentang Pembentukan Pengganti Tim Pendiri USB SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Oktober 2016 sekaligus pengganti Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras Jabatan Saksi sebagai Ketua unit sarana dan prasarana USB SMK Neg 1 Medang Deras, dengan komposisi :
 1. MUARA BARUS, ST selaku Ketua
 2. SYAHRUL,S.Pd selaku Bendahara (Kepala SMA Neg 1 Medang Deras)
 3. SARIANTO TOGATOROP, S.Si selaku Sekretaris (Guru di SMA Neg 1 Medang Deras)
 4. ASRAH.S.Pd selaku ketua unit pendidikan (Guru di SM Neg 1 Medang Deras
 5. BERNANTO MANURUNG.S.Pd selaku Ketua Unit sarana dan Prasarana (Guru di SMP N 5 Medang Deras)
- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua unit sarana dan prasarana di USB SMK Neg 1 Medang Deras hanya melihat bahan yang masuk dan membayarkan bahan material ;

Hal. 56 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembayaran atas barang untuk pembangunan USB SMK N 1 Medang Deras yaitu barang berupa semen bayar ke Panglong yang berada di Paya Lumbang Kab Sergei dan bahan pasir bayar kepada anggota ATW di Pagurawan yang panggilan Pak KEMOL ;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah uang pembayaran tersebut ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pendiri yaitu MUARA BARUS yang memberikan uang kepada saksi untuk pembayaran tersebut dan saksi tidak ingat lagi jumlahnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana pembangunan unit sekolah baru SMK Neg 1 Medang Deras yang Saya ketahui dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya pembangunan SMK N 1 Medang Deras selesai di Bulan November 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai biaya transportasi dan saksi tidak ada menerima uang, dan saksi bertanda tangan karena disuruh Alm NIRWANSYAH, dan yang dibulan November 2016 selaku Ketua Pendiri ;
- Bahwa saksi membenarkan menandatangani laporan pertanggung jawaban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pembelanjaan bahan bangunan tersebut, saksi hanya membayar dari barang yang datang dan terkadang disuruh membeli barang yang kurang karena disuruh oleh Ketua Pendiri USB SMKN 1 Medang Deras Terdakwa MUARA BARUS maupun Ketua Tim Perencana dan Pengawas yaitu ZULKARNAEN PANJAITAN ;
- Bahwa sekarang ini tidak ada lagi panitia yang bertugas untuk tahun ajaran 2016 tersebut ;
- Bahwa pengganti NIRWANSYAH Kepala SMKN 1 ketika ia telah meninggal dunia adalah Kepala SMPN 3 sebagai Plt ;
- Bahwa Para Murid SMKN 1 Medang Deras sekarang belajar di gedung baru ;
- Bahwa saksi selalu menghadiri undangan rapat ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pembangunan gedung baru tersebut;
- Bahwa tidak ada jabatan saksi dalam proyek pembangunan gedung baru tersebut ;
- Bahwa ada enam lokal yang dibangun, tapi saksi tidak tahu siapa yang membangun sekolah tersebut;

Hal. 57 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui apa saja barang-barang yang diadakan untuk pembangunan SMKN 1 tersebut ;
- Bahwa saksi atas perintah Terdakwa selaku Ketua maka saksi melakukan pembayaran kepada Tukang, melakukan pembayaran bahan bangunan seperti semen, batubata, pasir,;
- Bahwa selaku Konsultan Perencanaan dan Pengawas adalah Zulkarnain Panjaitan;
- Bahwa pembangunan SMKN 1 tersebut selesai sekitar bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada laporan dan temuan dari BPKP ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa untuk mobilitas seperti meja/kursi yang diperlukan dihitung secara lisan;
- Bahwa di dalam SK bukan saksi yang bertugas untuk melakukan pembayaran tapi saksi menjabat selaku Ketua Sarana/ Prasarana;
- Saksi tidak mengetahui siapa tukang yang mengerjakan proyek pembangunan SMKN 1 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut Bintek;
- Bahwa tidak ada rekomendasi pengalihan kewenangan kepada Terdakwa ketika Kepala Sekolah yang lama meninggal dunia;
- Bahwa metode pembayaran proyek pembangunan SMKN 1 tersebut adalah pemberian uang terlebih dahulu baru barang di belanjakan;
- Bahwa pada waktu saksi memberikan uang senilai Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah tersebut tidak ada bukti foto ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Saksi 4. SYAHRUL

Umur 47 tahun, Lahir di Gebang, pada tanggal 13 Desember 1970, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Dsn IV Desa Tanjung Seri Kec Sei Suka Kab Batu Bara, agama Islam, pekerjaan PNS;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Tim pembangunan SMKN Neg 1 Medang Deras Kab Batu Bara adalah sebagai Bendahara ;
- Bahwa komposisi tim pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras Kab Batu Bara yaitu Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 4215/4297-SR Tentang

Hal. 58 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan pengganti tim pendiri USB SMK Neg 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara ;

- Bahwa sebagai Ketua Tim yang lama Alm Drs NIRWANSYAH yang telah meninggal Dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tugas Ketua Tim/ Pendiri pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras Kab Batu Bara sekaligus sebagai Kepala Sekolah ialah :
 - a. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dengan pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Pakta Integritas, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - b. Bertanggung jawab terhadap persiapan dokumen pendukung pengurusan izin mendirikan Bangunan (IMB), perencanaan kegiatan dan pelaksanaan pembangunan USB-SMK (Adminitrasi, Fisik dan Keuangan) sesuai dengan peraturan perundangan;
 - c. Melaksanakan pekerjaan pembangunan USB-SMK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan USB-SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Yayasan;
 - e. Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada pemerintah Daerah/Yayasan sesuai dengan peraturan perundangan;
- Bahwa tugas Saksi selaku Bendahara bertugas mengambil uang dari rekening Bank bersama dengan ketua dan mencatat pengeluaran uang yang saksi ambil bersama ketua;
- Bahwa sumber dana pembangunan USB-SMK Neg 1 Medang Deras Kab Batu Bara bersumber dari APBN yaitu Bantuan Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui APBN Tahun 2016 sebesar Rp 2.497.940.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Juknis akan tetapi Juknis tersebut tidak pernah diberikan oleh Alm NIRWANSYAH selaku Ketua Tim kepada saksi;
- Bahwa petunjuk teknis tentang bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK :

Hal. 59 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya Proposal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota, atau Yayasan telah disetujui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk USB SMK Swasta;
 - b. Belum memiliki peserta didik atau telah memiliki peserta didik tetapi belum pernah meluluskan;
 - c. Memiliki luas lahan minimal 10.000 m² (1 ha), yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah atas nama pemda/Dinas Pendidikan/Kabupaten/Kota/Yayasan;
 - d. Apabila memerlukan pematangan tanah (land Clearing), pemotongan dan pengurangan (cut and fill), menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/Yayasan;
 - e. Lahan tidak berada di daerah rawa dan banjir;
 - f. Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang dimanfaatkan untuk kepentingan lain);
- Bahwa mekanisme dana anggaran bangunan yang masuk ke rekening secara pasti tidak saksi ketahui karena saksi tidak mengikuti bimbingan teknik ;
 - Bahwa yang ikut Bimbingan Teknik di Jakarta adalah Ketua Tim Alm NIRWANSYAH dan Tim Perencana dan pengawas adalah ZULKARNAIN PANJAITAN ;
 - Bahwa yang saksi ketahui hanya dana masuk ke rekening giro yang telah disiapkan oleh pihak Bank BRI Pajak sore dan penarikannya yaitu ketua dan bendahara yang datang ke Bank langsung menarik sesuai permintaan ketua dengan syarat ketua dan bendahara harus melampirkan SK Tim Pendiri, materai dan foto copy KTP dan selanjutnya setelah uang ditarik selanjutnya saksi membukukan di buku yang telah saksi siapkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bangunan SMKN 1 Medang Deras sudah selesai dan laporan juga sudah selesai dan dana di Bank BRI sudah habis;
 - Bahwa terkait penarikan dana bantuan pada bulan Mei s/d September 2016 dilakukan oleh Sdr. Nirwansyah (Alm) selaku Ketua Tim Pendiri dan Sdr. Syahrul, S.Pd selaku Bendahara melakukan pencairan uang di Bank BRI sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tetapi ada pengembalian uang dari Saya selaku Bendahara;
 - Bahwa periode Mei sampai dengan September 2016, Drs. Nirwansyah (Alm) melakukan pengembalian uang dari saksi selaku Bendahara

Hal. 60 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



sebesar Rp 845.300.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu juta rupiah) tanpa membaut kwitansi dan hanya membubuhkan tandatangan di buku kas Bendahara;

- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp 845.300.000,- oleh Drs. Nirwansyah (Alm) contohnya dana untuk Bimtek, bahan bangunan, kusen, pasir, besi, dll.;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 Ketua Tim Drs. Nirwansyah (Alm) meninggal dunia (berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/17/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Dodek Kab. Batu Bara) ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor :4215/4297-SR Tentang Pembentukan Pengganti Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Oktober 2016 jabatan Drs. Nirwansyah (Alm) digantikan oleh Terdakwa Muara Barus, S.T dengan komposisi :
 1. Ketua Tim : Muara Barus, S.T
 2. Bendahara : Syahrul, S.Pd
 3. Sekretaris : Sariantogatorop, S.Si
 4. Ketua Unit Pendidikan : Asrah, S.Pd
 5. Ketua Unit Sarana dan Prasarana: Bernanto Manurung, S.Pd
- Bahwa proses pembangunan sekolah tersebut sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ketua Tim Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras berdasarkan laporan Ketua Tim Perencana dan Pengawas yaitu Sdr. Zulkarnain Panjaitan (Alm) telah mencapai 23,94 % (dua puluh tiga koma sembilan puluh empat persen) ;
- Bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa ialah telah melakukan pencairan sebanyak 15 (lima belas) kali dari saksi selaku Bendahara :
 - o periode bulan November sampai dengan Maret 2017, Terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri dengan kewenangannya melakukan pengambilan uang dari saksi Syahrul selaku Bendahara sebesar Rp 1.622.037.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanpa membuat kwitansi dan hanya membubuhkan tanda tangan di buku kas Bendahara sebagai bukti pengambilan;
- Bahwa saksi tahu mengenai pengambilan uang pada tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp 5.153.000,- (lima juta seratus lima puluh tiga ribu) yang merupakan jumlah uang sisa uang kas pada masa Drs.

Hal. 61 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwansyah (Alm) sebesar Rp 4.003.000,- (empat juta tiga ribu rupiah) dan Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di tas kerja Drs. Nirwansyah (Alm);

- Bahwa sebagai pengganti Drs. Nirwansyah (Alm) Kepala SMKN 1 ketika ia telah meninggal dunia adalah Kepala SMPN 3 sebagai Plt ;
- Bahwa Para Murid belajar sekarang belajar di gedung baru;
- Bahwa saksi sebagai guru di SMKN 1 ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembangunan SMKN 1;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai dana pembangunan sebesar Rp 2.400.000.000; dengan pembayaran dua termin .Pencairan dana tersebut:
 - o yang pertama sebesar Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan ;
 - o yang kedua sebesar Rp 843.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pembangunan dengan catatan seperti dalam buku kas;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti berupa buku kas berbentuk buku ;
- Bahwa ada dibuat laporan pertanggungjawaban seperti SPJ dan bukti pertanggungjawaban tersebut juga ada;
- Bahwa ada tandatangan Saksi dalam pencairan dana tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penarikan uang dengan total Rp 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) tetapi Saksi lupa rinciannya kapan saja Saya melakukan penarikan uang tersebut digunakan untuk belanja bahan-bahan bangunan dan ada buktinya;
- Bahwa saksi yang member pajak ke Kantor Pos sebesar Rp 109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui selesai pembaharuan proyek pembangunan tersebut sekitar bulan Februari 2017;
- Bahwa dalam pertanggung jawaban saksi menyertakan dalam laporan tentang bahan bangunan dan mobile berupa meja/ kursi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai laporan dan temuan dari BPKP ;
- Bahwa saksi pernah di klarifikasi oleh BPKP dan saksi ;menandatangani klarifikasi tersebut akan tetapi klarifikasi tersebut tidak ada pertinggalnya pada saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2016 ;
- Bahwa Laporan tersebut dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten;

Hal. 62 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada saksi untuk ditandatangani saksi ;
- Bahwa Laporan tersebut ada dibuat pada zaman Kepala Sekolah yang lama dan juga ada dibuat pada zaman Terdakwa sebagai Kepala Sekolah yang baru;
- Bahwa pernah sejumlah uang dari uang proyek pembangunan SMKN 1 tersebut dikembalikan dari uang proyek pembangunan SMKN 1 tersebut oleh rekanan ;
- Bahwa tidak ada rekomendasi pengalihan kewenangan kepada Terdakwa ketika Kepala Sekolah yang lama meninggal dunia;
- Bahwa metode pembayaran proyek pembangunan SMKN 1 tersebut adalah pemberian uang terlebih dahulu baru barang di belanjakan;

Saksi 5. YANDI SISWANDI S.Pd M.Si;

Umur 45 tahun, Lahir di Pangkalan Dodek, pada tanggal 28 Oktober 1971, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Bajak I Gg Lambau No 32 B Kel Harjo Sari II Kec Medan Amplas Kota Medan / Dsn V Desa Nenas Siam Kec Medang Deras Kab Batu Bara, agama Islam, pekerjaan PNS (Sekretaris Dinas Pendidikan);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada Dinas Pendidikan Kab Batu Bara jabatan Saya secara struktural pada tahun 2016 adalah sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kab Batu Bara sampai saat ini ;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan tugas untuk mendampingi tim pendiri untuk Work Shop;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kab/Kota tentang pembangunan USB-SMKN 1 Medang Deras hanya pernah menugaskan saksi untuk mendampingi tim pendiri untuk Work Shop;
- Bahwa yang mengajukan proposal dan menyampaikan proposal USB-SMK yang disetujui oleh Bupati/Walikota kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 seharusnya Bidang Dikmen Tahun 2014 dan pada saat itu saksi yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan menengah Kab Batu Bara yang mengajukan usulan tersebut;
- Bahwa cara pengajuan proposal yaitu Pihak Pendidikan Menengah Kab Batu Bara yang pada saat itu saksi yang menjabat membuat proposal

Hal. 63 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab Batu Bara dan disetujui oleh Bupati Batu Bara dan setelah itu proposal tersebut diajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tepatnya Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016;

- Bahwa untuk menindaklanjutinya pihak Dinas Pendidikan membuat proposal dan mendirikan SK Tim Pendiri;
- Bahwa dana pembangunan USB-SMK Neg 1 Medang Deras Kab Batu Bara bersumber dari APBN yaitu Bantuan Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui APBN Tahun 2016; sebesar Rp 2.497.940.000,-(dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa izin untuk membuka sekolah ada SK dari Bupati;
- Bahwa Ketua tim pendiri yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa yang menggantikan posisi menjadi Ketua Tim Pendiri ;
- Bahwa Tim pendiri telah melaksanakan tugasnya, sesuai dengan laporan tim pengawas;
- Bahwa status tanah pertapakan pembangunan gedung sekolah SMKN 1 tersebut statusnya milik Pemkab, berasal dari hibah dari seseorang dan sudah masuk dalam Asset negara;
- Bahwa anggaran untuk pembangunan SMKN 1 dari Kementerian Pendidikan;
- Bahwa yang membuat dokumen mengenai pembangunan SMKN 1 adalah Konsultan Perencana yang dihunjuk dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab Batu Bara ;
- Bahwa sebagai Pengawas dan Konsultan dijabat oleh orang yang sama dan hal tersebut diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan ditahan karena ada kerugian keuangan negara yang ditemukan oleh BPKP dalam pembangunan sekolah USB SMKN 1 Medang Deras ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kerugian keuangan negara bukan dari BPKP tetapi oleh Polri disebut ada kerugian pada Ketua yang pertama, sedangkan Ketua yang kedua / Terdakwa Muara Barus, ST., saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada PHO atau penerima hasil pekerjaan;

Hal. 64 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Proposal pembangunan SMKN 1 yang telah dikirim pada tahun 2015 disetujui keluar tahun 2016; dari isi dari surat pemanggilan untuk membicarakan proyek pembangunan SMKN 1, tetapi yang diundang hanya Ketua Panitia dan Tim Perencana saja jadi saksi tidak hadir dalam undangan tersebut;
- Bahwa Kadis Dinas Pendidikan tidak masuk sebagai panitia;
- Bahwa saksi ada menerima laporan pekerjaan proyek tersebut 100% dari Terdakwa ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi kepada Tim Perencana, jawabannya bahwa Tim Perencana sudah sesuai dan sudah di cek ke lapangan;
- Bahwa pembangunan itu ada ruangan yang disediakan untuk bengkel ;
- Bahwa atas nama Dinas Pendidikan bahwa saksi ada turun ke Sekolah untuk mengecek dan melihat pembangunan tersebut ;
- Bahwa ada bayaran kepada Tim Perencana dan Konsultan Pengawas tapi saksi tidak tahu berapa honor Konsultan Pengawas;
- Bahwa kedudukan dan jabatan Drs, Mirwansyah waktu diangkat sebagai Ketua Tim Pendiri adalah Kepala SMPN 5;
- Bahwa lahan tanah tersedia sebagai salah satu persyaratannya dalam proposal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Saksi 6 DARWIS;

Umur 49 tahun, Lahir di Pesisir Permit Asahan, pada tanggal 4 Mei 1968, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Dsn V Desa Pulau Sejuk Kec Lima Puluh Kab. Batu Bara, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Dinas Pendidikan);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa.;
- Bahwa pengetahuan saksi mengenai perkara ini mengenai pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2016 sebesar Rp 2.497.940.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) melalui pihak Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK di Kementerian Pendidikan Nasional;

Hal. 65 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembangunan tersebut terdiri dari ruang pembelajaran umum (ruang teori), Pembangunan ruang pembelajaran khusus (ruang praktik), Pembangunan ruang penunjang pembelajaran (ruang administrasi/kantor), Pembangunan jamban, Pengadaan meubeler/perabot, Pemasangan listrik dan pengadaan air bersih, Biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta pengelolaan administrasi kegiatan Unit Sekolah Baru (USB), Pengadaan peralatan praktik dasar;
- Bahwa penetapan SMK Negeri 1 Medang Deras sebagai penerima bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nomor 456/D5.4/KU/2016 tertanggal 29 Maret 2016;
- Bahwa petunjuk teknis tentang bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK ialah :
 - a. Adanya Proposal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Gubernur/ Bupati Walikota, atau Yayasan telah disetujui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk USB SMK Swasta;
 - b. Belum memiliki peserta didik atau telah memiliki peserta didik tetapi belum pernah meluluskan;
 - c. Memiliki luas lahan minimal 10.000 m² (1 ha), yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah atas nama pemda/Dinas Pendidikan/Kabupaten/Kota/Yayasan;
 - d. Apabila memerlukan pematangan tanah (land Clearing), pemotongan dan pengurangan (cut and fill), menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/Yayasan;
 - e. Lahan tidak berada di daerah rawa dan banjir;
 - f. Lahan harus sudah siap bangun(tidak sedang dimanfaatkan untuk kepentingan lain);
- Bahwa saksi membaca Juknis maka saksi mengerti tentang tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kab/Kota tentang pembangunan USB-SMK ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan terkait khusus USB-SMKN 1 Medang Deras Kab Batu Bara, ialah menyampaikan proposal dan menerbitkan SK Tim Pendiri, Tim Perencana

Hal. 66 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengawas dan melakukan pengawasan, serta menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa saksi yang mengajukan proposal dan usulan dan juga menyampaikan proposal USB-SMK yang disetujui oleh Bupati/Walikota kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 dan yang mengajukan usulan adalah Saya;
- Bahwa cara pengajuan proposal yaitu Pihak Pendidikan Menengah Kab Batu Bara yang pada saat itu dengan cara Proposal dibuat oleh bagian Dikemen Kab Batu Bara selanjutnya diajukan kepada Saya dan selanjutnya Saya menandatangani proposal tersebut dan setelah selesai diatanda tangani setelah itu proposal tersebut diajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tepatnya Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Kemntrian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 oleh Sekretrais Dinas Pendidikan Kab Batu Bara;
- Bahwa menurut saksi areal lahan yang dibangun USB SMKN 1 Medang Deras sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan pernyataan Ketua Tim Konsultan/H.ZULKARNAIN PANJAITAN, bahwa lokasi tersebut bisa dibangun dikarenakan dilokasi tersebut berdampingan dengan lokasi perumahan nelayan ;
- Bahwa yang menunjuk Konsultan adalah saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan, bahwa H.ZULKARNAIN PANJAITAN datang sendiri ke Dinas Pendidikan untuk meminta menjadi tenaga Konsultan pada Dinas Pendidikan;
- Bahwa untuk kelayakan lahan dilakukan verifikasi lapangan oleh Bagian Pendidikan Dasar Menengah Kementerian dan pada saat itu saksi tidak ikut yang ikut mendampingi dari pihak Dinas Pendidikan yaitu sekretaris Dinas Pendidikan ;
- Bahwa pembebasan lahan untuk USB SMKN 1 Medang Deras awalnya ketika masyarkat Kec Medang Deras meminta kepada Dinas Pendidikan Kab Batu Bara secara lisan untuk dibangun di Kecamatan Medang Deras 1 (satu) unit sekolah SMK Neg, dan pada sat itu Saya langsung mencari orang yang akan memberikan areal lahan untuk dijadikan sekolah dan pada saat itu ada salah satu tokoh masyarakat yang bernama TAUFIK DOBAN yang sanggup memberikan areal lahan miliknya untuk dijadikan SMK Negeri;

Hal. 67 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa selaku tim yang melakukan verifikasi tentang pembangunan lahan untuk USB SMKN 1 Medang Deras ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dana bantuan masuk ke rekening giro untuk USB-SMKN 1 Medang Deras Kab Batu Bara;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan pembangunan USB-SMKN 1 Medang Deras Kab Batu Bara sudah selesai ;
- Bahwa sepengetahuan Saya pembangunan tersebut 110 hari kelender dan pekerjaan tidak selesai sesuai jadwal dikarenakan Ketua Tim yang diangkat pertama yaitu Drs NIRWANSYAH meninggal Dunia ;
- Bahwa kelanjutan pembangunan USB-SMKN 1 Medang Deras Kab Batu Bara tetap dilaksanan berdasarkan hasil kordinasi Tim Perencana dan Pengawas kepada Kementrian bahwa pekerjaan tersebut dapat tetap dilanjutkan walau Ketua Tim yang diangkat pertama yaitu Drs NIRWANSYAH telah meninggal Dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras tidak ada dilakukan pematangan lahan karena menurut Tim Perencana dan Pengawas bahwa areal tersebut tidak perlu dilakukan pematangan lahan karena diareal tersebut dapat langsung dibangun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggung jawaban atas pembangunan USB di SMKN 1 Medang Deras karena yang membuat laporan adalah Panitia Pendiri USB SMKN 1 Medang Deras dan menandatangani laporan akhir di kolom yang mengetahui dan pada saat saksi tanyakan kepada Tim bahwa menurut pihak tim pekerjaan telah selesai dan laporan sesuai dengan pertanggung jawaban maka dari itu saksi tanda tangan ;
- Bahwa karena pekerjaan pembangunan USB di SMKN 1 Medang Deras tersebut tidak tepat waktu tindakan dari Dinas Pendidikan Kab Batu Bara telah menegur Tim Panitia Pendiri USB SMKN 1 Medang Deras atas keterlambatan pembangunan tersebut;
- Bahwa prosedur sistem masuknya dana proyek tersebut ialah langsung masuk ke rekening panitia;
- Bahwa Kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB di SMKN 1 Medang Deras berlaku per120 hari;
- Bahwa saksi ada menerima laporan proyek pembangunan 100%, ada tertulis di laporan yang di tandatangani oleh panitia dan Konsultan Pengawas;

Hal. 68 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui progress kegiatan tersebut tidak diselesaikan sesuai dengan kontrak ketika bulan Juli saksi tanya kepada Konsultan bagaimana progres kegiatan tersebut, dan dijawab bahwa pekerjaan sudah 18% dan dana yang cair sudah 35%, kemudian Saya menegur mereka secara lisan;
- Bahwa saksi untuk menghunjuk konsultan pengawas terlebih dulu meneliti dan memprioritaskan yang sudah berpengalaman;
- Bahwa dana bantuan selain untuk pembangunan sekolah juga untuk mobiler dan barang praktek pada termin kedua;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang memberikan tugas agar proses pembangunan sesuai aturan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima adanya addendum dalam rangkaian pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari menurut Konsultan bisa terlaksana akan tetapi faktanya tidak terpenuhi;
- Bahwa Ketua Tim yang pertama adalah Drs, Mirwansyah tetapi karena ia telah meninggal dunia, maka proyek tersebut dilanjutkan dan selesai ketika Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua;
- Bahwa menurut laporan tim Pengawas Pada saat masa jabatan Ketua-I Drs, Mirwansyah bahwa anggarannya belum turun ;
- Bahwa proses pembangunan sekolah tersebut ketika Ketua-I meninggal dunia sudah 18%;
- Bahwa penunjukan penggantian dari Ketua Lama ke Ketua Baru kepada Terdakwa ada 1 (satu) bulan ;
- Bahwa ada dibuat Berita Acara sehubungan dengan meninggalnya Mirwansyah yang diganti oleh Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena itu ada dibuat adendum yang menerangkan jika pekerjaan pembangunan sekolah tersebut terbangun selama satu bulan ;
- Bahwa yang berangkat workshop ketika pengangkatan Ketua tim adalah Ketua Drs, Mirwansyah dan Pengawas ;
- Bahwa ketika Terdakwa diangkat sebagai Ketua tim tidak ada workshop ;
- Bahwa prosedur penentuan Ketua tim ialah Konsultan dengan kementerian yang mencari Ketua dan sepakat bahwa Terdakwa yang menggantikan Ketua-I yang telah meninggal, jadi Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Medang Deras dan sekaligus sebagai Ketua Tim ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Hal. 69 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 7. DRS BHRUMSYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt Kadis Pendidikan Kab Batubara sejak tahun 2018 ;
- Bahwa saksi dengan jabatannya sebagai Kepala Dinas dalam proses pengadaan barang dalam pekerjaan pembangunan SMK N 1 Medang Deras tidak ada kaitannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Saksi 8. YUSRON ASHAR;

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penyidikan yang awalnya mengetahui dari pihak LSM jika dalam pekerjaan pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras ada masalah ;
- Bahwa yang ada di TKP ketika saksi melakukan proses penyidikan ada Ketua I, Ketua II, dan Bendahara;
- Bahwa benar ada pengembalian uang dari rekanan saat pemeriksaan dari BPKP;
- Bahwa pengawas proyek nama Zulkarnain tidak diperiksa karena ia telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum Zulkarnain meninggal dunia, ia tidak ada memberikan alamat anggota/ pengawas lainnya ;
- Bahwa siapa saja pengawas selain Zulkarnain dan dimana alamat anggota pengawas tidak ada yang tahu ;
- Bahwa ketika saksi melakukan penyelidikan di BPKP, dan ketika audit investigasi menemukan kerugian negara ada pihak penyedia mengembalikan uang sekitar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terlebih dulu dilakukan Audit Investigasi lebih dahulu baru ada laporan Audit dari BPKP;
- Bahwa Audit Investigasi tidak di tuangkan dalam penyelidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Hal. 70 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Saksi 9. AHMAD EDI SYAHPUTRA;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa.;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penyidikan setelah mengetahui jika dalam pekerjaan pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras ada masalah dari LSM;
- Bahwa pada saat di TKP ikut hadir Ketua I, Ketua II, dan Bendahara;
- Bahwa sebagai Pengawas proyek adalah Zulkarnain dan ia tidak diperiksa karena ia telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi 8. YUSRON ASHAR;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Saksi 10. RISWANDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt Kadis sejak 25 Oktober 2018 ;
- Bahwa tidak ada kaitannya pembangunan USB SMK 1 Medang Deras dengan Dinas Pendidikan ;
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dalam pekerjaan pembangunan SMK N 1 Medang Deras tidak ada kaitannya dengan Dinas Pendidikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Saksi 11. KHAIRULLAH;

Umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perupuk, tanggal 2 Januari 1982, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dsn V Desa Perupuk Kec Lima Puluh Kab Batu Bara;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai penyedia barang untuk pembangunan USB SMK 1 Medang Deras berpa orderan Kusen, daun pintu, daun jendela, dengan harga total Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membayar pajak mengenai orderan tersebut adalah Panitia ;

Hal. 71 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerima Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tetapi bukti kwitansinya ada dengan panitia;
- Bahwa pada saat orderan saksi lupa daftar harga tetapi sekarang kusen dan daun pintu sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kayu no. 2 sejenis meranti;
- Bahwa saksi membawa kayu kusen dari toko, bukan kusennya, tetapi dijadikan di tempat di , kami tetap sebut kayu kusen dikerjakan mengerjakannya di lokasi;
- Bahwa yang melakukan pembaruan adalah panitia seminggu sebelum panitia meninggal dunia sudah dibayar lunas;
- Bahwa saksi mengalami kecelakaan maka saksi di datangi penyidik ke rumah saksi untuk di BAP ;
- ;bahwa seingat saksi pembayaran Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ada tiga tahap pembayaran ;

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak mengetahui karena ketika Terdakwa menjabat, bahan bangunan berupa Kusen sudah ada di lokasi ;

Saksi 12. HARTONO HALIM Als AYONG;

Umur 58 tahun, Lahir di Medan, tanggal 10 Desember 1959, alamat Jln Yose Rizal Nomor 25-17 Medan Kel Sei Renggas I Kec Medan Kota, Kota Medan, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta (pemilik Toko Dian Keramik);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pemilik toko di Jalan Gatot Subroto menjual bahan bangunan termasuk keramik ;
- Bahwa Panitia pembangunan USB SMKN 1 Meang Deras yaitu H. ZULKARNAIN PANJAITAN belanja membeli keramik ke toko saksi ;
- Bahwa rekening BRI No. 3275-01-002919-50-0 a.n HARTONO HALIM adalah rekening bank milik saksi ;
- Bahwa benar tanggal 22 November 2016 pihak SMKN 1 Medang Deras ada mentransfer uang ke rekening BRI No. 3275-01-002919-50-0 a.n HARTONO HALIM sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipergunakan untuk belanja keramik di toko saksi akan tetapi masih ada kekurangan sebesar Rp 11.577.300,-(sebelas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga

Hal. 72 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dibayar tunai oleh H.ZULKARNAIN PANJAITAN langsung ke toko saksi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan transfer adalah H.ZULKARNAIN PANJAITAN akan tetapi setelah saksi lihat rekening koran ternyata dana tersebut ditransfer kerekening saksi menggunakan rekening Panitia Pembangunan USB SKMN 1 Medang Deras ;
- Bahwa benar setelah saksi teliti bon faktur dan kwitansi yang berhubungan dengan pembangunan USB SKMN 1 Medang Deras berikut dengan tera stempel adalah dari toko saksi ;
- Bahwa pembayaran harga sesuai dengan bon faktur tersebut tidak termasuk ongkos kirim sampai tempat lokasi sekolah, pengangkutan ditanggung oleh pembeli ;
- Bahwa cara H.ZULKARNAIN PANJAITAN belanja di toko saksi dengan cara datang langsung tanpa ada yang mengarahkan untuk belanja di toko milik saksi ;
- Bahwa harga dalam bon faktur atau kwitansi dari toko saksi adalah dengan harga barang yang sebenarnya ;
- Bahwa total belanja ZULKARNAIN di toko sesuai Bon Faktur adalah Rp 53.900.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ongkos pengangkutan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan total seluruhnya adalah Rp 56.900.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang telah dikembalikan kepada ZULKARNAIN sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), bahwa sebelumnya Saya menjelaskan kalau total belanja ZULKARNAIN sebesar Rp 71.577.300,- (tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) karena Saya tidak melihat bon yang aslinya;
- Bahwa saksi membenarkan salah satu bon faktur dalam bukti surat perkara ini benar dari toko saksi ;
- Bahwa total belanja bahan bangunan di toko saksi sekitar Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah), tetapi di transfer Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), maka saksi kembalikan secara cash sekitar bulan Nopember 2016, tetapi saksi lupa kepada siapa dikembalikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana blanko bon faktur karena saksi saat itu tidak ada di toko;

Saksi 13. BAHARUDDIN DAMANIK Als ATAN;

Hal. 73 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kisaran, pada tanggal 9 Desember 1974, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln Dr Hamka Ling I Kel Bulian Kodya Tebing Tinggi;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pemilik toko TOKO CAHAYA PRABOT;
- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan pemesanan di TOKO CAHAYA PRABOT;
- Bahwa pesanan Terdakwa ialah mobile berupa kursi sebanyak 35 buah kursi perlokak;
- Bahwa bahan kayu yang digunakan untuk mobiler tersebut adalah Kayu yang keras seperti kayu pohon durian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah PPn dari transaksi pembelian mobiler tersebut ;
- Bahwa Perusahaan saksi membayar pajak, tetapi urusan pajak pihak pembeli yang membayar;
- Bahwa tidak ada kontrak antara saksi dengan pihak Panitia USB SMKN 1 Meandang Deras ;
- Bahwa spesifikasi barang sesuai dengan permintaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Saksi 14. TAUFIK DOBAN BATU BARA;

Umur 53 tahun, lahir di Pangkalan Dodek, pada tanggal 10 Juni 1964, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Udin Sutan Syarif Kel Pangkalan Dodek Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang memberikan hibah tanah tempat pembangunan sekolah USB SMLN 1 Medang Deras sekitar 2 Ha kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi memberikan hibah tanah kepada Dinas Pendidikan Kab Batu Bara awalnya atas dasar permintaan secara lisan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab Batu Bara Drs DARWIS yang menanyakan kepada saksi tentang ada tidaknya areal lahan di Daerah Medang Deras untuk dibangun SMK Negeri Medang Deras ;

Hal. 74 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya permintaan secara lisan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab Batu Bara maka saksi menjelaskan bahwa saksi ada memiliki lahan yang berada di Kelurahan Pangkalan Dodek Kec Medang Deras Kab Batu Bara sekitar seluas 2 Ha;
- Bahwa Dinas Pendidikan melakukan pengecekan lokasi dan hal tersebut terjadi Tahun 2014;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan selanjutnya real lahan tersebut dibuatkan akte notaris sesuai dengan No 25 Tanggal 14 Juli 2014, dari atas nama Saksi kepada Pihak Dinas Pendidikan Kab Batu Bara Drs. DARWIS;
- Bahwa dasar surat akte notaris No 25 Tanggal 14 Juli 2014 tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah dan Akte Notaris Hibah dari APHENG kepada saksi sesuai dengan No Akte : 09 Tanggal 09 Juli 2014;
- Bahwa atas hibah tanah tersebut pihak Dinas Pendidikan tidak ada memberikan apa-apa kepada saksi ;
- Bahwa terkait pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras tersebut saksi disuruh bekerja menimbun lahan dengan menggunakan excavator (Beko) di lokasi areal tanah yang akan dibangun oleh SMK N 1 Medang Deras ;
- Bahwa saksi disuruh oleh oleh Alm NIRWANSYAH selaku Ketua Tim Pendiri dan hal tersebut saya kerjakan sekitar Juli 2016 dan total pekerjaan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar secara cicil yaitu tanggal nya tidak saksi ingat;
- Bahwa mengenai bon faktur senilai Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) atas nama saksi benar ditandatangani saksi akan tetapi saat itu saksi tidak pernah menerima uang dengan total sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).untuk penimbunan lahan ;
- Bahwa proses penimbunan tanah untuk lahan pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras ialah pihak USB SMKN 1 Medang Deras membeli tanah timbun dari tanah perbatasan tanah milik saksi yang letaknya diperbatasan Tanah milik SMK N 1 Medang Deras dengan tanah milik saksi, dengan cara memakai excavator (beko) yang pada saat itu diambil tanah milik saksi dan dipindahkan ke Areal USB SMKN 1 Medang Deras;
- Bahwa harga total pekerjaan untuk lahan pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk kwitansi sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Hal. 75 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencicilan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ada memakai kwitansi dan Saksi menandatangani, akan tetapi Saksi tidak ada memegang kwitansi tersebut;
- Bahwa cara menghitung penimbunan tidak dengan kubikasi lahan tetapi dengan sistem beco, dan tidak ada ukuran penimbunan atau kedalamannya;
- Bahwa kondisi tanah sekitar 2 hektar yang dihibahkan saksi tersebut seperti tanah dipinggir laut, berlumpur ;
- Bahwa tidak tahu berapa kedalaman setiap titik tanah yang di timbun di lahan tersebut, karena yang bekerja beco, yang penting tanah tersebut rata;

Saksi 15. ISMAIL;

Umur 44 tahun, lahir di Desa Pakam, pada tanggal 01 Februari 1973, jenis kelamin laki laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dsn Pekan Desa Lalang Kec Medang Deras Kab. Batu Bara, agama Islam, kewarganegaraan Wiraswasta;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pemilik toko atau panglong bernama UD BANGUN MAS sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu atau sekitar 2005, dan di Jalan Access Road Inalum Kab Batu Bara hanya panglong UD BANGUN MAS yang bernama UD BANGUN MAS milik Saksi ;
- Bahwa saksi membantah bon faktur atau kwitansi yang terkait dalam pembangunan USB SMKN 1 Medan Deras tersebut bukan milik saksi dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa setelah saksi memperhatikan stempel setelah dan bandingkan dengan stempel milik saksi yang asli bahwa stempel yang ada di bon faktur mengatas namakan UD BANGUN MAS bukan merupakan stempel perusahaan saksi dikarenakan tulisan yang tertera di stempel agak rapi sementara yang stempel milik saksi agak rusak di tulisannya dan stempel milik saksi dari mulai panglong berdiri tidak pernah diganti ;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm Drs NIRWANSYAH ;
- Bahwa Alm Drs NIRWANSYAH, tidak pernah belanja dipanglong milik saksi terkait pembangunan USB SMKN 1 Medan Deras ;
- Bahwa Alm Drs NIRWANSYAH pernah belanja dipanglong saksi dengan menggunakan Bon faktur pada saat menjabat di sekolah SMP Neg 4

Hal. 76 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandarsah sebelum Alm Drs NIRWANSYAH menjadi Ketua Tim Pendiri USB SMKN 1 Medang Deras sekitar di tahun 2015 ;

- Bahwa menurut saksi setelah di cek di kepolisian, tidak ada kecocokan dari tandatangan hingga stempel dengan usaha saksi ;
- Bahwa saksi lupa berapa nilai bahan yang di adakan dari toko Saudara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Saksi 16. MUHAMMAD BADRI Als SIBAT;

Umur 40 tahun, lahir di Pangkalan Dodek, pada tanggal 06 Januari 1977, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln Udin Sutan Syarif Ling III Kel Pangkalan Dodek Kec Medang Deras Kab Batu Bara, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Air);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa peranan saksi didalam pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras tidak ada melainkan hanya sebagi orang yang melakukan pengeboran air di lokasi USB SMKN 1 Medang Deras Kab Batu Bara atas perintah dari alm Drs NIRWANSYAH yang saksi kerjakan di sekitar bulan juni 2016 ;
- Bahwa saksi tahu mengenai laporan pertanggung jawaban tersebut terdapat bukti tanda terima tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan dan Upah Pembuatan Boring Air Bersih sebesar Rp 14.800.000,- ada dalam LPJ bukan tanda terima yang saksi tanda tangani karena saksi tidak pernah menandatangani tanda terima;
- Bahwa benar saksi melakukan pengeboran air di lokasi USB SMKN 1 Medang Deras dan total biaya pengeboran air seluruhnya yaitu sebesar Rp 8.000.000,- dan perincian uang sebesar Rp 8.000.000,- untuk dibelikan yaitu :
 - a. Mesin pompa sebesar Rp 470.000
 - b. Pipa tanam total pipa sebesar Rp 1.800.000
 - c. Upah Rp 5.730.000 upah melakukan pekerjaan dan pengeboran air dengan kedalam 102 Meter dikerjakan selama 8 (delapan) hari. yang saksi terima dari Alm Drs NIRWANSYAH secara cicil yang tanggal dan harinya sudah lupa dengan perincian :
 - a. pertama Rp 1.000.000,-

Hal. 77 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. yang kedua Rp 3.000.000,-
- c. yang ketiga Rp 2.000.000,-
- d. yang keempat Rp 2.000.000,-

Saksi 17. RUMISIH;

Umur 40 tahun, lahir di Payalombang, pada tanggal 12 Januari 1977, jenis kelamin perempuan, alamat Dsn VII Pasar III Payalombang Kec Tebing Tinggi Kab Serdang Bedagai, agama Islam, pekerjaan Wirausaha;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pemilik UD KARYA DANA yang beralamat di Pasar III Payalombang Kec Tebing Tinggi Kab Serdang Bedagai yang berdiri sejak tahun 2007 sampai sekarang ini;
- Bahwa bon faktur yang tertera di dalam bon faktur tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya dan ada barang yang tertera didalam bon faktur tersebut ada yang tidak dibeli dari panglong milik saksi serta stempel seperti stempel yang ada di panglong milik Saya, dan tanda tangan yang ada di kwitansi bukan merupakan tanda tangan saksi ;
- Bahwa pembayaran harga sudah termasuk ongkos kirim sampai di tempat;
- Bahwa pihak panglong UD KARYA DANA ada memberikan bon kosong yang diminta oleh sdra ZULKARNAEN PANJAITAN dengan alasan untuk merekap barang bangunan yang dibeli;
- Bahwa bon faktur pengantar dari panglong milik saksi yang diserahkan kepada ZULKARNAIN PANJAITAN, pertinggalnya sudah tidak ada di panglong ;

Saksi 18. JIMMAN;

Umur 39 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 28 Februari 1978, alamat Jln Bogor No 41 Medan Kel Pasar Baru Kec Medan Kota Kota Medan, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta (pemilik Toko Selat Panjang);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, atau sedarah, atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki Toko Selat Panjang sudah 25 (dua puluh lima tahun), di Jln Bogor No 41 Medan Kel Pasar Baru Kec Medan Kota Kota Medan yang bernama toko selat panjang hanya toko milik Saya;

Hal. 78 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras pihak panitia yaitu H. ZULKARNAIN PANJAITAN belanja ke toko milik saksi ;
- Bahwa No rekening BRI 0053-01-000860-56-8 a.n MULJANA ADI KUSUMA adalah rekening orang tua kandung saksi ;
- Bahwa benar tanggal 22 November 2016 pihak USB SMKN 1 Medang Deras ada mentransfer uang kerekening toko saya melalui No Rek 0053-01-000860-56-8 a.n MULJANA ADI KUSUMA sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian barang di toko saksi sesuai dengan bon pengantar yang ada pada saya tertanggal 28 November 2016 yaitu ada 2 (dua) bon pengantar;
- Bahwa sesuai dengan uang yang ditranfer sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan total belanja adalah Rp 156.750.000,- dan sisa uang belanja sebesar Rp 43.250.000,- telah dikembalikan kepada ZULKARNAIN PANJAITAN tertanggal 22 November 2016;
- Bahwa pihak USB SMKN 1 Medang Deras tidak ada melakukan pembayaran secara tunai dan pihak toko selat panjang ada memberikan Bon Faktur;
- Bahwa nilai total belanja pihak USB SMKN 1 Medang Deras sebesar Rp 156.750.000,- tidak termasuk ongkos kirim dan ongkos kirim yang bayar langsung adalah ZULKARNAEN PANJAITAN;
- Bahwa H.ZULKARNAIN PANJAITAN belanja dengan cara datang langsung ke toko tanpa ada yang mengarahkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi fakta menurut Jaksa Penuntut Umum sudah cukup ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Ahli, setelah bersumpah pada pokoknya memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuannya dengan sebenarnya, yaitu :

1. Ahli Ir. INDRA JAYA PANDIA, M.T.;

Umur 60 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 18 Juni 1956, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Kota Medan, agama Islam, pekerjaan Dosen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara;

- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pendapat Ahli yang dikemukakan dalam berita acara dihadapan penyidik ;

Hal. 79 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli ditunjuk sebagai tenaga ahli untuk membantu Kepolisian Resort Batubara berdasarkan surat tugas Dekan No : 1399/UN5.2.1.4/ SDM/2017 tertanggal 30 Maret 2017 ;
- Bahwa benar surat Kepolisian Resort Batubara Nomor : K/376/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal tentang permintaan bantuan tenaga ahli untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar Ahli bertugas sebagai Dosen di Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara serta memiliki sertifikat Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) dengan Nomor Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan nomor register 1.2.100.3.025.09.230669 yang ditetapkan di Jakarta, 21 Juni 2013 dan Anggota Asosiasi profesi Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia(HAKI) dengan nomor anggota 2008275, Saya juga lulus dari S1 Teknik Sipil serta S2 sebagai Magister Teknik Sipil sebagai Dosen mempunyai sertifikat pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Registrasi 12100 100300738 yang ditandatangani oleh Rektor Institut Teknologi Bandung, Prof Akhmaloka, Ph.D.;
- Bahwa benar Ahli bersama tim telah melakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik dilapangan Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras Kab Batu Bara;
- Bahwa benar setelah mempelajari dokumen kontrak, dokumen lainnya yang terkait dengan pekerjaan, dan melihat, memeriksa, melakukan pengukuran serta melakukan perhitungan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras di lapangan, maka hasil pemeriksaan dan perhitungan yang dapat tim laporkan atas pelaksanaan Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras Kab Batu Bara;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan dan pengukuran fisik dilapangan Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras Kab Batu Bara :

Dasar : Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara berkordinasi dengan Penyidik dalam kaitan permintaan tersebut guna mendapatkan dokumen atau kontrak terkait dengan pembangunan Puskesmas yang ada menerima dokumen / kontrak dan kelengkapannya Saya mempelajari dokumen / kontrak termasuk RAB dan Bestek :

Hal. 80 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



1. Peninjauan kelapangan dengan melakukan pengecekan Bestek dengan kondisi fisik bangunan yang ada;
 2. Melakukan olah data dan kenyataan yang ditemukan ;
 3. Menyusun laporan Pemeriksaan / Perhitungan Kerugian;
- Bahwa dokumen untuk pemeriksaan dan pengukuran fisik dilapangan Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras Kab Batu Bara tersebut
 1. Dokumen Perencanaan, dan Dokumen USB-SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara
 2. BIMTEK dan
 3. Penandatanganan Surat Perjanjian tanggal 29 Maret 2016
 - Bahwa cara pemeriksaan dan pengukuran fisik dilapangan Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras Kab Batu Bara dengan melakukan pengukuran dimensi panjang dan lebar Gedung, mutu beton hammer test dll. serta wawancara dengan petugas terkait;
 - Bahwa yang melakukan pemeriksaan dilapangan Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras Kab Batu di lapangan adalah Tim ;
 - Bahwa prosedur pengukuran fisik dilapangan Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras Kab Batu dengan Prosedur perhitungan fisik Pada laporan pemeriksaan dicantumkan volume kontrak dan volume akhir setelah diperiksa. Jika volume kontrak sama dengan volume akhir setelah diperiksa itu artinya pekerjaan tersebut sesuai atau pekerjaan itu tidak diperiksa detail ;
 - Bahwa kekurangan bobot ialah setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kekurangan bobot sebesar 34,189% bahwa secara persentase telah terjadi ketidak sesuaian dan kekurangan volume sebesar 34,189%;
 - Bahwa bobot akhir ialah setelah dilakukan pemeriksaan sebesar 65,811% adalah volume dan kualitas sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak;
 - Bahwa cara melakukan pemeriksaan kualitas bahan Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras Kab Batu di lapangan dengan menggunakan metode hammer test, dimana metode dipakai karena tidak merusak struktur. Dan metode tersebut akan menghasilkan mutu beton terpasang;
 - Bahwa pemeriksaan fisik Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras Kab Batu di lapangan ialah dengan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian fisik terpasang dengan dokumen kontrak, kesesuaian fisik terpasang dengan volume akhir pada dokumen addendum akhir, kesesuaian fisik terpasang dengan mutu yang diisyaratkan dalam

Hal. 81 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kontrak, dan pemeriksaan mutu beton dengan metode Hammer test;

- Bahwa contoh pemeriksaan tersebut salah satunya adalah Pasang kayu Cerocok (Dolken 4"), di petunjuk teknis dijelaskan bahwa biaya pematang lahan tidak dapat dibebankan pada proyek ini, di juknis disebutkan bahwa lahan tidak boleh berupa rawa-rawa;
- Bahwa resiko yang akan timbul berupa kualitas bangunan berkurang, sehingga akan berdampak kurangnya umur bangunan;

2. Ahli SEPANYA HUTAPEA;

Umur 57 tahun, lahir di Sualan, pada tanggal 28 Februari 1971, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Ayahanda No 36 Sei Putih Tengah Medan Petisah, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS pada BPKP Perwakilan Provsu, D-IV Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN);

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah / hubungan kekerabatan serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa An.MUARA BARUS, ST.;
- Bahwa benar pendapat ahli sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik ;
- Bahwa pemeriksa adalah tim audit yang terdiri dari ZAINURI selaku pengendali mutu, Ahli SEPANYA HUTAPEA sebagai pengendali teknis, FETTY SONDANG RIAMA sebagai ketua tim dan ROSARI SERENA sebagai anggota tim;
- Bahwa prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara pada pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK 1 Medang Deras Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara T.A 2016 adalah sebagai berikut :
 - 1) Penyidik Kepolisian Resor Batu Bara melakukan ekpose atau Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Medang Deras Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara T.A 2016 dari hasil ekpose tersebut diperoleh informasi yang cukup untuk ditindak lanjuti Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah;
 - 2) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara:

Hal. 82 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengumpulkan dan melakukan reviu terhadap data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Batu Bara;
 - b) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - c) Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik Kepolisian Resor Batu Bara;
 - d) Merekonstruksi dan merangkai bukti bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian;
 - e) Melakukan klarifikasi kepada pihak pihak terkait;
 - f) Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- 3) Pembahasan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dengan penyidik Kepolisian Resor Batu Bara;
 - 4) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa benar terkait dengan pencairan yang dilakukan oleh Drs. Nirwansyah dan Terdakwa Muara Barus, ST., ditemukan penggunaan dana yang tidak dapat pertanggungjawaban sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumatera Utara Nomor LAP.NO: R-16/PW02/5.1/2018 teranggal 09 April 2018;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi dan atau ahli a decharge ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa MuaraBarus, ST., di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik adalah yang sebenarnya dan Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa benar awalnya SMKN 1 Medang Deras menumpang di SMP Neg 3 Medang Deras Kab Batu Bara sampai Juni 2017 ;
- Bahwa benar kemudian gedung sekolah SMKN 1 Medang Deras di dirikan di sekitar Bulan Juni 2016 di Bangunan Sekolah Baru yaitu USB SMKN 1

Hal. 83 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medang Deras, lokasinya berada di Jalan perumahan Nelayan Kel Pangkalan Dodek Kec Medang Deras Kab Batu Bara ;

- Bahwa benar jabatan Terdakwa dalam hal pembangunan Unit Sekolah Baru Untuk SMK Neg 1 Medang Deras adalah sebagai Ketua Panitia Pembangunan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 4215/4297-SR tentang Pembentukan Pengganti Tim Pendiri USB SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Oktober 2016 sekaligus pengganti Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras dengan komposisi :
 - a. MUARA BARUS, ST/Terdakwa selaku Ketua
 - b. SYAHRUL,S.Pd selaku Bendahara (Kepala SMA Neg 1 Medang Deras
 - c. SARIANTO TOGATOROP, S.Si Selaku Sekretaris (Guru di SMA Neg 1 Medang Deras)
 - d. ASRAH.S.Pd selaku ketua unit pendidikan (Guru di SM Neg 1 Medang Deras)
 - e. BERNANTO MANURUNG.S.Pd selaku Ketua Unit sarana dan Prasarana (Guru di SMP Neg 5 Medang Deras)
- Bahwa benar sumber dana pembangunan unit sekolah baru SMKN 1 Medang Deras bersumber dari APBN, yaitu Bantuan Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui APBN Tahun 2016 sebesar Rp 2.497.940.000,-(dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mulai kapan dan sampai kapan pembangunan unit sekolah baru SMKB 1 Medang Deras harus selesai karena Terdakwa hanya meneruskan ;
- Bahwa menurut Ketua Tim Perencana dan Pengawas yaitu Ir H.ZULKARNAEN PANJAITAN bahwa pembangunan tersebut seharusnya selesai di Bulan Desember 2016;
- Bahwa benar Terdakwa yang meneruskan pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras karena atas perintah dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kab Batu Bara pada saat itu, yaitu Drs DARWINSON TUMANGGOR ;
- Bahwa yang belanja bahan bangunan dalam pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras adalah tim, untuk belanja batu bata di Medang Deras dan Paya Lembang, untuk belanja Rangka Baja di medan, dan yang belanja

Hal. 84 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan-bahan tersebut adalah Ketua Tim Perencana dan Pengawas, dan bahan lainnya belanja di panglong KORES, Panglong Abang Adek, dan Panglong UD UTAMA BANGUNAN di Medang Deras;

- Bahwa benar Dana yang sudah terpakai untuk pembayaran oleh Ketua yang sebelumnya yaitu sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu yang sudah terbangun yaitu pondasi ruang kantor, pondasi ruang praktek siswa 2 (dua) unit dan ruang teori baru terbangun pondasi dan ditambah dinding sebelah bersama kosen jendela dan pintu ;
- Bahwa menurut laporan dari Ketua Tim Perencana dan Pengawas bahwa bangunan tersebut mencapai 23,94 % (dua puluh tiga koma sembilan puluh empat persen);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana SMKN 1 Medang Deras bisa menerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui APBN 2016 ;
- Bahwa benar proses penyerahan dana bantuan pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras seluruhnya telah masuk kerekening giro Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras yaitu sesuai dengan No.Rekening 7971-01-000002-30-5 ;
- Bahwa menurut Ketua Tim Perencana dan Pengawas No Rekening tersebut sudah ditetapkan dari Kementrian ;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa hanya mengetahui No Rekening saja, dan keseluruhan dana yang sudah habis diambil di Bank terakhir yaitu sesuai dengan rekening koran yang ada tertanggal 07 Maret 2017 ;
- Bahwa benar kondisi pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras sampai saat ini bangunan di Unit Selah Baru SMKN 1 Medang Deras sudah terbangun seluruhnya;
- Bahwa proses penarikan dana bantuan pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras ialah Terdakwa bersama bendahara melakukan penarikan di Bank BRI Unit Pajak Sore dengan membawa lampiran Kartu Kuning Panitia Lama, SK Kepala Sekolah, SK Panitia, KTP dan Materai;
- Bahwa cara penyaluran dana bantuan dari Kementrian Pendidikan ke ke Panitia Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras dengan II Termyn :
 1. Termin pertama yaitu sebesar Rp 1.538.558.000,-
 2. Termyn ke II yaitu sebesar Rp 959.382.000,-

Hal. 85 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggunaan dana termin pertama Rp 1.538.558.000,- telah dibuat laporan pertanggung jawab yang dibuat oleh Ketua Perencana dan Pengawas untuk dilakukan pembayaran Termyn ke II dan dana termin kedua masuk kerekening pada tanggal 19 April 2016 dan Termyn ke II yaitu sebesar Rp 959.382.000,- ;
- Bahwa benar penggunaan dana untuk termyn ke II sudah dibuatkan laporan pertanggung jawabannya ;
- Bahwa benar pedoman pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras dari dana Bantuan Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui APBN Tahun 2016 sebesar Rp 2.497.940.000,-(dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu berupa Petunjuk Teknis ataupun Petunjuk Pelaksanaan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak ada menerima pedoman Petunjuk Teknis ataupun Petunjuk Pelaksanaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui syarat-syarat maka sekolah SMKN 1 Medang Deras menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras tidak selesai sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan ;
- Bahwa Terdakwa hanya meneruskan dan pada saat Terdakwa diangkat menjadi ketua panita bahwa pekerjaan tersebut yang terbangun hanya pondasi saja ;
- Bahwa benar dana bantuan dari Kementerian Pendidikan yang diterima oleh SMKN 1 Medang Deras sebesar Rp 2.497.940.000,-(dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dana bantuan dari Kementerian Pendidikan yang diterima USB SMKN 1 Medang Deras dipergunakan untuk belanja material, upah tukang, mobiler dan pembayaran tem perencana dan pengawas, alat praktek, pajak;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban sudah dibuat 100 % (seratus persen) dan Terdakwa telah menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak ;
- Bahwa benar Laporan Pertanggung Jawaban USB SMKN 1 Medang Deras tersebut dikirim langsung oleh Terdakwa Ke Kementerian

Hal. 86 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kab Batu Bara melalui Kantor Pos pada tanggal 30 September 2017;

- Bahwa benar Terdakwa yang menandatangani Surat Pengantar Laporan pertanggung jawaban pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras pada tanggal 16 Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika didalam surat pengantar ada tertulis nomor dan didalam surat tersebut tanpa ada nomor karena yang membuat adalah Ketua Tim Perencana dan Pengawas pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras yaitu ZULKARNAIN PANJAITAN (Alm) dan Terdakwa menandatangani surat pengantar tersebut karena kalau tidak ditanda tangani maka laporan tersebut tidak bisa dikirim;
- Bahwa Laporan 100 % pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras tidak dapat dipertanggung jawaban ;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti belanja yang dibelanjakan tersendiri yang tidak dimasukkan didalam Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras;
- Bahwa yang membuat laporan adalah tim perencana dan tim pengawas yaitu ZULKARNAIN PANJAITAN (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras T.A 2016 harus menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban 100 % pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras yang dibuat oleh ZULKARNAIN PANJAITAN adalah laporan yang tidak dapat dipertanggung jawaban kebenarannya ;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada ZULKARNAIN PANJAITAN untuk membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan bukti kwitansi belanja yang sebenarnya akan tetapi ZULKARNAIN PANJAITAN menjelaskan kepada Terdakwa agar Laporan lebih bagus ;
- Bahwa alasan ZULKARNAIN PANJAITAN jika laporan dibuat dengan kwitansi sebenarnya maka dana pembangunan USB SMKN1 Medang Deras tersebut uangnya tidak habis;
- Bahwa sesuai dengan Surat pengantar laporan pertanggung jawaban 100 % pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras ditandatangani Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2017 bahwa dengan adanya surat pengantar tersebut bahwa Laporan 100 % dinyatakan telah selesai;

Hal. 87 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan rekening koran dari BRI bahwa penarikan dana terakhir yaitu tertanggal 07 Maret 2017, Terdakwa tidak mengetahui karena yang membuat surat pengantar adalah ZULKARNAIN PANJAITAN (Alm) ;
- Bahwa sebenarnya pekerjaan terakhir pembangunan USB SMKN1 Medang Deras selesai di Mei 2017;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sisa dana bantuan Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras tersebut dan dipergunakan untuk melanjutkan bangunan USB SMKN 1 Medang Deras;
- Bahwa benar total dana yang ditarik pada masa Terdakwa menjadi ketua panitia pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras sebesar Rp 1.647.940.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah sisa dana yang ada di Kas dan yang diserahkan pada masa Almarhum NIRWANSYAH yaitu sebesar Rp 5.153.000,- (lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga total dana yang digunakan pada masa Saya Ketua Panitia Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras yaitu sebesar Rp 1.653.093.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa kwitansi dan bon faktur yang diberikan kepada penyidik dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dikarenakan bon faktur tersebut ada dari Terdakwa sendiri dan ada yang diterima Terdakwa dari BERNANDO MANURUNG dan ZULKARNAIN PANJAITAN (Alm) karena BERNANDO MANURUNG dan ZULKARNAIN PANJAITAN (Alm) ada belanja dengan menggunakan uang dari USB SMKN 1 Medang Deras;
- Bahwa benar total keseluruhan kwitansi dan bon faktur yang ada pada Terdakwa yaitu setelah ditotal berjumlah Rp 1.221.466.800,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar total pajak sebesar Rp 109.674.461,- (seratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa mengenai bon faktur dari CV UTAMA BANGUNAN merupakan tanda terima bayar hutang kepada CV UTAMA BANGUNAN, hutang pada masa almarhum Drs NIRWANSYAH ada sebagian barang yang belum dibayar yaitu sebesar Rp 41.941.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar tentang pajak yang Terdakwa bayar dalam pelaksanaan Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras ada kekurangan sebesar Rp

Hal. 88 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270.592.539,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan karena ZULKARNAIN PANJAITAN (Alm) ada mengambil uang Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bentuk pertanggung jawabannya sebagian tidak ada pada Terdakwa dan ada juga bon kwitansi pertanggung jawaban ada pada Bendahara dan Terdakwa tidak pernah membuat tanda terima akan tetapi hanya membuat catatan tersendiri untuk diri Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa menandatangani laporan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahuinya tentang salah atau tidaknya Laporan Pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban tersebut sudah dikirim melalui kantor pos tertanggal kirim yaitu 06 Oktober 2017;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban bukan Terdakwa dikarenakan sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan untuk menjadi Tim Perencana dan Pengawas yang membuat laporan pertanggung jawaban adalah Tim Perencana dan Tim Pengawas karena Tim Perencana dan Tim pengawas yang menerima honor;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan merasa bersalah karena menandatangani Laporan Pertanggungjawaban 100 % yang ternyata isi laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyetor uang sebesar Rp 150.000.000,- melalui dan kepada Jaksa Penuntut Umum karena berdasarkan dan temuan BPKP bahwa dalam pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras tersebut Dana tidak dapat dipertanggung-jawabkan Rp 253.588.500,- dan Pengeluaran yang tidak benar (markup dan fiktif) Rp 182.748.500,- telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 436.337.000,-;

Menimbang, bahwa tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pemeriksaan perkara Terdakwa maka dinyatakan proses pemeriksaan sudah selesai ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang telah disita secara sah ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat tentang pengembalian sejumlah uang sebesar temuan BPKP Perwakilan Sumatera Utara ;

Hal. 89 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, demikian juga Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan atau pembelaan, dan tanggapan (replik) Jaksa Penuntut Umum yang terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dan berkas perkara adalah satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras di dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 100% :

1. secara nyata dana diterima oleh Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras Kab. Batu Bara sejumlah Rp 2.497.940.000,-;
2. dana yang digunakan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras Kab. Batu Bara tersebut hanya sejumlah Rp 2.061.603.000,-;
3. Sisa Rp 2.497.940.000,- dikurang dari Rp 2.061.603.000,- = Rp 436.337.000,- berupa kerugian keuangan negara terdiri dari Dana tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp 253.588.500,- ditambah dengan Pengeluaran yang tidak benar (markup dan fiktif) sebesar Rp 182.748.500 = Rp 436.337.000,- telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara a quo dihubungkan keterangan para saksi, Saksi 1. ASRAH, SPd; Saksi 2. SARIANTO TOGA TOROP; Saksi 3. BERNANDO MANURUNG; Saksi 4. SYAHRUL ; Saksi 5. YANDI SISWANDI S.Pd M.Si (Sekretaris Dinas Pendidikan); Saksi 6 DARWIS (Kepala Dinas Pendidikan); Saksi 7. DRS BAHRUMSYAH (Plt Kadis Pendidikan Kab Batubara sejak tahun 2018) ; Saksi 8. YUSRON ASHAR dan Saksi 9. AHMAD EDI SYAHPUTRA Penyelidik Polri ; Saksi 10. RISWANDI Plt Kadis sejak 25 Oktober 2018 ; Saksi 11. KHAIRULLAH; penyedia barang untuk pembangunan USB SMK 1 Medang Deras berpa orderan Kusen, daun pintu, daun jendela, dengan harga total Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah); Saksi 12. HARTIONO HALIM Als AYONG (pemilik Toko Dian Keramik); Saksi 13. BAHARUDDIN DAMANIK Als ATAN pemilik toko TOKO CAHAYA PRABOT;

Hal. 90 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 14. TAUFIK DOBAN BATU BARA yang memberikan hibah tanah tempat pembangunan sekolah USB SMLN 1 Medang Deras sekitar 2 Ha kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara; Saksi 15. ISMAIL pemilik toko atau panglong bernama UD BANGUN MAS, Saksi 16. MUHAMMAD BADRI Als SIBAT (Tukang Air); Saksi 17. RUMISIH pemilik UD KARYA DANA, Saksi 18. JIMMAN (pemilik Toko Selat Panjang), demikian juga dengan keterangan Ahli : Ahli 1. Ir. INDRA JAYA PANDIA, M.T.; Dosen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara; Ahli 2. SEPANYA HUTAPEA dari BPKP Perwakilan Provsu dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa surat bukti maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terkait dengan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan USB SMKN1 Medang Deras Kab Batu Bara adalah :

1	Pengguna Anggaran	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2	Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. Muhammad Mustaghfirin Amin, M.B.A (selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia)
3	Pejabat Pembuat Komitmen	Muhammmad Soleh, SP (Kasubdit Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia)
4	Tim Pendiri	Diatur tersendiri
5	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1. Irwansyah, S.Pd (Kepala Seksi SMK Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara) 2. Yusnan, S.Pd (Kepala Seksi SMA Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara) 3. Muhardiansyah (Staf Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara)

2. Bahwa benar Tim Pendiri (=Diatur tersendiri) untuk Pembangunan USB SMKN1 Medang Deras Kab Batu Bara adalah :

- 2.1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor : 4215/0998-SR tanggal 02 Juli 2015 adalah :

Drs. Nirwansyah : Ketua

Syahrul, S.Pd : Bendahara

Hal. 91 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarianto Togatorop, S.Si : Sekretaris

Asrah, S.Pd : Ketua Unit Pendidikan

Bernanto Manurung, S.Pd : Ketua Unit Sarana dan Prasarana

2.2. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu

Bara Nomor : 421.5/1943-SR tanggal 02 Juli 2015 Konsultan
Perencana dan Pengawas dalam Kegiatan Pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB) SMK N 1 Medang Deras

Zulkarnain Panjaitan, ST : Ketua Tim

Ir. Rinaldi Putra : Anggota

Angga Putra : Anggota

Ir. Fahrizal : Anggota

Irsan, ST : Anggota

2.3. Bahwa ad 2.1 diatas Drs. Nirwansyah selaku Ketua Tim Pendiri
meninggal dunia maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor: 4215/4297-SR Tentang
Pembentukan Pengganti Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)
SMK Negeri 1 Medang Deras Kab. Batu Bara tanggal 27 Oktober
2016, adalah :

Muara Barus, ST : Ketua

Syahrul, S.Pd : Bendahara

Sarianto Togatorop, S.Si : Sekretaris

Asrah, S.Pd : Ketua Unit Pendidikan

Bernanto Manurung, S.Pd : Ketua Unit Sarana dan Prasarana

2.4. Bahwa dana bantuan tersebut disalurkan/digunakan untuk :

- Pembangunan ruang pembelajaran umum (ruang teori);
- Pembangunan ruang pembelajaran khusus (ruang praktik);
- Pembangunan ruang penunjang pembelajaran (ruang administrasi/kantor);
- Pembangunan jamban;
- Pengadaan meubeler/perabot;
- Pemasangan listrik dan pengadaan air bersih;
- Biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta pengelolaan administrasi kegiatan Unit Sekolah Baru (USB);
- Pengadaan peralatan praktik dasar.

2.5. Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
Laporan Pelaksanaan bantuan Sarana dan Prasarana SMK
Nomor : SMK Nomor : 25/TP-USB/SMKN-1 MD/II-2017 tanggal 14

Hal. 92 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras menyatakan :

1. Bertanggungjawab atas kebenaran informasi yang terdakwa sampaikan di dalam laporan pelaksanaan bantuan : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras Jalan Perumahan Nelayan Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
2. Bukti-bukti pengeluaran belanja asli (kwitansi dan faktur) berikut dengan asli setoran pajak (SSP) disimpan di sekolah untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional;
3. Bahwa benar sebagai Penyedia barang dan jasa Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras telah dihunjuk dan ditetapkan oleh Tim Pendiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor : 4215/0998-SR tanggal 02 Juli 2015 dan Tim Perencana dan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor : 421.5/1943-SR tanggal 02 Juli 2015 ;
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Ketua Tim Pendiri adalah menggantikan kedudukan dari Drs. Nirwansyah (Alm) karena telah meninggal dunia ;
5. Bahwa benar pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 19 April 2016 dengan jangka waktu pengerjaan 210 hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 05 November 2016, namun kalender kerja tidak terpenuhi karena pekerjaan tersebut selesai pada 13 Februari 2017 ;
6. Bahwa benar Terdakwa tidak meneliti dan mengkaji ulang ketetapan-ketetapan yang diterbitkan/ditetapkan oleh Drs. Nirwansyah dan Zulkarnain Panjaitan, ST selaku Ketua Tim Pendiri dan selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas dalam rangka pembangunan (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras artinya Terdakwa adalah melanjutkan keputusan yang sudah ada dan ditetapkan oleh Drs. Nirwansyah dan Zulkarnain Panjaitan, ST ;
7. Bahwa benar Terdakwa Muara Barus, ST., karena jabatannya sebagai Ketua Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras dalam kewenangannya harus menerapkan asas pengelolaan

Hal. 93 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;

8. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor LAP.NO : R-16/PW02/5.1/2018 tanggal 09 April 2018, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 436.337.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah),

Catatan :

9. Bahwa benar Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2016 sebesar Rp 2.497.940.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
10. Bahwa benar Audit oleh BPKP ialah untuk keseluruhan kinerja pembangunan gedung SMK N 1 MD tersebut ;
11. Pelaksanaan pekerjaan menggunakan uang negara untuk ad a tersebut selain Terdakwa ada pihak terkait yang berkompeten yaitu Drs. Nirwansyah selaku Ketua Tim Pembangunan selama pelaksanaan wewenangnyanya telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 sesuai Surat Kematian Nomor 474.3/17/2016 Tanggal 31 Oktober 2016. dan Zulkarnain Panjaitan selaku Konsultan Pengawas Pembangunan gedung SMK N 1 MD tersebut telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/18/1001/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teladan Kab. Asahan tertanggal 23 April 2018)
12. Bahwa benar penarikan dana bantuan pada bulan Mei s/d September 2016 yang dilakukan oleh Drs, Nirwansyah (alm) selaku Ketua Tim Pendiri dan Syahrul, S.Pd selaku Bendahara melakukan pencairan uang di Bank BRI sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus juta rupiah),
13. Bahwa benar masing-masing Drs. Nirwansyah selaku Ketua Tim Pembangunan selama pelaksanaan wewenangnyanya dan Zulkarnain Panjaitan selaku Konsultan Pengawas Pembangunan karena telah meninggal dunia maka demi hukum tidak dituntut pidana ;
14. Bahwa benar karena laporan dan temuan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara penggunaan dana untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras Kab. Batu Bara sejumlah Rp 2.497.940.000,- tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 436.337.000,- yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain maka benar

Hal. 94 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muara Barus, ST., telah menyetor uang sebesar Rp 150.000.000.- melalui dan kepada Jaksa Penuntut Umum ;yang maksud dan tujuan Terdakwa sebagai uang pengganti untuk pengembalian kerugian keuangan negara ;

15. Bahwa benar karena perbuatan Drs Nirwansyah selaku Ketua Tim Pembangunan gedung SMK N 1 MD dan perbuatan H. Zulkarnain Panjaitan Panjaitan selaku Konsultan Pengawas Pembangunan gedung SMK N 1 MD ada pihak-pihak yang diuntungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan segala sesuatu dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan akan dipertimbangkan atas dakwaan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa disusun secara alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu :

Primer : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Subsida : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Dakwaan Kedua :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Hal. 95 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa karena dakwaan secara alternatif maka dipilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan analisa Jaksa Penuntut Umum untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dakwaan kesatu tersebut disusun secara subsidaritas ;

Menimbang, bahwa karena sistematika dakwaan secara subsidaritas maka majelis terlebih dulu akan mempertimbangkan dakwaan bagian primer dengan ketentuan bila dakwaan primer terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan, akan tetapi bila dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan dakwaan selebihnya dipertimbangkan, demikian seterusnya ;

Pertimbangan Hukum Dakwaan Kesatu Primer :

Menimbang, bahwa dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP), unsur-unsurnya ialah :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Secara melawan hukum
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Unsur Yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan
6. Ketentuan Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Ad, 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama maksudnya dengan barangsiapa selaku subjek hukum. Setiap orang adalah orang (een eider) atau

Hal. 96 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Bahwa secara obyektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu dan secara subyektif orang tersebut tidak sedang berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 UU. No. 31 Thn. 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU. No. 20 Thn. 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi “. Dalam perkara a quo “setiap orang “ adalah siapa saja yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi subjek hukum, perkara inkasu adalah Terdakwa Muara Barus ST., setelah ditanyakan identitasnya sama seperti yang termuat dalam berita acara penyidikan dan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara persidangan Terdakwa Muara Barus ST., dalam keadaan sehat jasmani dan rohani membenarkan identitasnya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa Muara Barus ST., adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sekolah SMKN 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan berdasarkan SK dihunjuk sebagai Pengganti menjadi Ketua Tim Pendiri Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dipersalahkan atau tidak dipersalahkan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ialah bila semua unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin 15 KUHAP maka demi hukum unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad, 2. Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) telah dibatasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan : “yang

Hal. 97 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang, atau bahwa pengertian melawan hukum secara materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan tersebut melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana” adalah bertentangan dengan konstitusi/UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum dapat disimpulkan perbuatan melawan hukum merupakan *genusnya* sedangkan *sepciesnya* adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ;

Menimbang, bahwa demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan pendapat ahli hukum, bahwa Pengadilan tetap saja bisa menafsirkan melawan hukum secara materiil dengan menggunakan doktrin dan yurisprudensi untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kaitannya dengan kapasitas Terdakwa sebagai Ketua Ketua Tim Pendiri Pembangunan Sekolah USB SMKN 1 Medang Deras secara turut serta atau bersama-sama dengan unsur kepanitiaan apakah Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya atau tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan biaya/anggaran sebesar sebesar Rp 2.497.940.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sumber APBN a quo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri Pembangunan USB SMKN 1 Medang Deras telah menggunakan keuangan negara / APBN untuk Pembangunan Sekolah USB SMKN 1 Medang Deras, maka demi hukum harus dan kewajiban Terdakwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan dan aturan terkait ;

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum bahwa pembangunan gedung dan pengadaan Pembangunan Sekolah USB SMKN 1 Medang Deras tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan 120 hari kerja ;

Hal. 98 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum Terdakwa selaku Ketua Tim adalah melanjutkan pekerjaan Pembangunan Sekolah USB SMKN 1 Medang Deras tersebut, karena Drs. Nirwansyah selaku Ketua Tim UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras bersama-sama dengan Zulkarnain Panjaitan (selaku Konsultan Pengawas) untuk pembangunan SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras telah mengajukan dengan :

1. Membuat profosal
2. Membuat Rencana Anggaran
3. Menetapkan dan Membeli lahan pertapakan tempat pembangunan
4. Melakukan order bagi penyedia barang dan jasa disertai dengan menetapkan nilai harga pembayaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa faktanya menggantikan kedudukan Drs. Nirwansyah, bahwa Drs. Nirwansyah pada priode bulan Mei s/d September 2016 melakukan pencairan uang di Bank BRI sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang dilakukan bersama-sama dengan Syahrul, S.Pd selaku Bendahara ;

Menimbang, bahwa karena jabatan dan kedudukan Terdakwa tersebut berhak dan berwenang untuk meninjau pekerjaan yang telah dilakukan pendahulunya oleh Drs. Nirwansyah Alm maupun ketetapan-ketetapan yang sudah diterbitkan pejabat pendahulu mengingat yang berhak untuk menarik dana dari Rekening Bank adalah Terdakwa selaku Ketua bersama-sama dengan Bendahara, selain itu realisasi penggunaan dana harus dengan persetujuan Terdakwa juga karena Terdakwa yang harus membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Rp 2.497.940.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan melampirkan bukti-bukti yang sah yang digunakan untuk pembangunan sekolah (USB)-SMK N 1 Medang Deras tersebut ;

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum ditemukan ketidak sesuaian penggunaan dana a quo ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas bahwa adalah karena jabatan dan kedudukan Terdakwa maka melaksanakan dan melanjutkan kewenangan sebagai Ketua Tim pembangunan sekolah (USB)-SMK N 1 Medang Deras tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang laporan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan penggunaan dana atas pekerjaan pembangunan sekolah (USB)-SMK N 1 Medang Deras tersebut a quo berdasarkan hasil audit BPKP

Hal. 99 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata ada penggelembungan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang disebut dengan kerugian keuangan negara, bahwa majelis berpendapat perbuatan Terdakwa sedemikian tidak dimaksud secara melawan hukum akan tetapi perbuatan Terdakwa adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa tidak diklasifikasi secara melawan hukum karena secara factual Terdakwa melakukan/melaksanakan melanjutkan kegiatan pembangunan gedung sekolah SMKN 1 Medang Deras dan pengadaan barang/peralatan yang dibutuhkan juga dilaksanakan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang bertindak sebagai penyedia barang yang dibutuhkan dan yang langsung diorder oleh Terdakwa berupa mobiler pengadaan kursi sebanyak 35 buah setiap lokal ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut unsur secara melawan hukum tidak terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terbukti, maka demi hukum tidak perlu unsur lainnya dipertimbangkan dan demi hukum dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti demi hukum Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Pertimbangan Hukum Dakwaan Kesatu Subsider

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Hal. 100 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



6. Unsur Tambahan Ketentuan Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Ad, 1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, maka pertimbangan tersebut diambilalih mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu subsidi ;

Menimbang, bahwa unsure setiap orang terbukti dengan sah ;

Ad, 2. Unsur Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini atas perbuatan yang didakwa dalam diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya terbukti "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersumber dari perbuatan Terdakwa sendiri yang menghasilkan untung bagi diri terdakwa atau menghasilkan untung bagi orang lain atau menghasilkan untung bagi suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa setidak-tidaknya terhitung sejak terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor: 4215/4297-SR Tentang Pembentukan Pengganti Tim Pendiri UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras Kab. Batu Bara tanggal 27 Oktober 2016, dan satu kesatuan dengan perbuatan/pekerjaan yang dilakukan oleh Drs. Nirwansyah selaku Ketua Tim berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor : 4215/0998-SR tanggal 02 Juli 2015 yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 Surat Kematian Nomor 474.3/17/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 bersama-sama dengan perbuatan / pekerjaan yang dilakukan oleh Zulkarnain Panjaitan, ST : Ketua Konsultan Perencana dan Pengawas dalam Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK N 1 Medang Deras Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor : 421.5/1943-SR tanggal 02 Juli 2015 yang telah meninggal dunia pada bulan April Tahun 2018 ;

Hal. 101 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kalender kerja, bahwa Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK N 1 Medang Deras yaitu dimulai pada tanggal 19 April 2016 dengan jangka waktu pengerjaan 210 hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 05 November 2016 ;

Menimbang, bahwa ternyata pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK N 1 Medang Deras tersebut selesai pada 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena keterlambatan pekerjaan tersebut maka logis menjadi bahan pemeriksaan yang pada akhirnya pihak BPKP dalam pemeriksaannya mengaudit pekerjaan dengan penggunaan nada periode bulan Mei s/d September 2016 yang dilakukan Drs, Nirwansyah (alm) selaku Ketua Tim Pendiri dan H. Zulkarnain Panjaitan selaku Ketua Tim Konsultan dan Pengawas sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan H. Zulkarnain Panjaitan selaku Ketua Tim Konsultan dan Pengawas untuk penggunaan dana sebesar Rp 1.622.037.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari tinjauan ekonomi pengertian menguntungkan ialah ada hasil yang menimbulkan akibat berupa peningkatan atau pertambahan atau bertambah sedikit-tidaknya sebesar nilai yang ada dalam pengharapan (keinginan sama dengan maksud) sebagai tujuan yang diharapkan bagi diri sendiri atau bagi orang lain atau bagi suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tujuan adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan atas dasar pengetahuan, dan pengetahuan tersebut baik karena kehendak sendiri atau karena kelalaian atau karena sebab lain diluar kehendak si pelaku dan tujuan tersebut merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan ;

Menimbang, bahwa dalam konteks mempertimbangkan unsur secara melawan hukum dakwaan kesatu primer di atas telah dikemukakan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa logis Terdakwa mengetahui kinerja Drs Nirwansyah bersama-sama dengan H. Zulkarnain Panjaitan yang bersikap SMART, yaitu specific, measurable, action-oriented, realistic, dan timely, atau spesifik/khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistik, serta ada jelas penentuan waktu, yang kemudian digantikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan H. Zulkarnain Panjaitan telah menimbulkan terbuangnya waktu kalender kerja untuk pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras karena Drs Nirwansyah telah meninggal dunia dan faktanya pula bahwa lahan

Hal. 102 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukan pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras ternyata di daerah rawa-rawa yang atas penghunjukan langsung dari Drs Nirwansyah untuk penimbunan lahan tersebut dikerjakan oleh Saksi 14. TAUFIK DOBAN BATU BARA, bahwa saksi yang memberikan hibah tanah tempat pembangunan sekolah USB SMLN 1 Medang Deras luasnya sekitar 2 Ha kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara ;

Menimbang, bahwa ternyata lahan yang disediakan adalah rawa-rawa maka hal ini merupakan pekerjaan/kegiatan yang bersifat spekulatif dalam hal mengendalikan kegiatan berdasarkan tindakan perseorangan atau bersama-sama dengan orang lain oleh Drs Nirwansyah dan H. Zulkarnain Panjaitan yang harus melakukan pembayaran atas pekerjaan Saksi 14. TAUFIK DOBAN BATU BARA, sesuai dengan keterangan saksi tersebut harga tanah dan upah untuk menimbun lahan hingga rata sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi TAUFIK DOBAN BATU BARA disuruh oleh Drs Nirwansyah dan H. Zulkarnain Panjaitan untuk menandatangani bon faktur senilai Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) atas nama saksi akan tetapi saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk penimbunan lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi 16. MUHAMMAD BADRI Als SIBAT ialah Tukang Air yang mengerjakan pengeboran air di lokasi USB SMKN 1 Medang Deras dan total biaya pengeboran air seluruhnya yaitu sebesar Rp 8.000.000,- yang diterima langsung dari Drs NIRWANSYAH sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membeli Mesin pompa sebesar Rp 470.000, Pipa tanam kedalaman 102 Meter sebesar Rp 1.800.000, dan Upah upah melakukan pekerjaan dan pengeboran dikerjakan selama 8 (delapan) hari sebesar Rp 5.730.000 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi 16. MUHAMMAD BADRI Als SIBAT tentang kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan dan Upah Pembuatan Boring Air Bersih sebesar Rp 14.800.000,- yang ada dalam LPJ bukan tanda terima yang saksi tanda tangani karena saksi tidak pernah menandatangani tanda terima;

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan Saksi 12. HARTIONO HALIM Als AYONG pemilik Toko Dian Keramik, bahwa sekitar bulan Nopember 2016 yang belanja langsung ke toko saksi adalah H. Zulkarnain Panjaitan selaku Ketua Konsultan dan Pengawas yang total belanja membeli keramik sebesar Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah), akan tetapi untuk pembayaran di transfer dari rekening Panitia ke rekening saksi sebesar Rp

Hal. 103 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), maka sisanya secara cash saksi kembalikan langsung kepada H. Zulkarnain Panjaitan ;

Bahwa merupakan kewajiban Tim Pendiri inkasu Terdakwa harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp 2.497.940.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras tersebut yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2016 dengan melampirkan bukti-bukti yang sah, akan tetapi ternyata sesuai dengan laporan BPKP bahwa telah ditemukan ketidak sesuaian kwitansi tanda terima pembayaran penggunaan dana a quo dan kwitansi fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum dari daftar kegiatan kegiatan penggunaan/pendistribuasian dana sebesar Rp 2.497.940.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari kwitansi tanda terima pembayaran atas barang dan jasa yang tidak sesuai, setelah diaudit pihak BPKP selisih yang ditemukan sebesar Rp 436.337.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), maka selisih penggunaan dana/pembayaran tersebut adalah telah menguntungkan pihak-pihak yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa siapakah yang diuntungkan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa karena temuan hasil audit sebesar Rp 436.337.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), logis telah menguntungkan apakah menguntungkan diri sendiri bagi Terdakwa atau orang lain sebagai pihak ketiga atau suatu badan atau koperasi yang telah diuraikan dimuka sebagai fakta hukum perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut maka unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. menurut hukum terbukti secara sah ;

Ad, 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan”

Hal. 104 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pengertian dan terpenuhinya unsur ini berhubungan dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa, karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana yakni Terdakwa a quo yang mensyaratkan harus terdapat implikasi kerugian negara atau kerugian perekonomian negara karena tidak dipergunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan atau administratif yang seharusnya menurut undang-undang atau peraturan terkait sebagai petunjuk teknis;

Bahwa penyalahgunaan wewenang mengacu pada Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka Puspenkum Kejagung menjelaskan arti penyalahgunaan wewenang menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan;
2. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan,
3. Berpotensi merugikan Negara;

Menimbang, bahwa dalam [Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004](#), dikatakan pengertian “menyalahgunakan kewenangan” tidak ditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (*De Autonomie van bet Materiele Strafrecht*) ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992 (“Putusan MA”) sewaktu adanya perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor”. Mahkamah

Hal. 105 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 53 ayat (2) huruf b [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) ("UU PTUN") yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "*Detournement de pouvoir*";

Menimbang, bahwa konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara yaitu pelaku selaku pejabat bersikap : *Detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan dan *Abuse de droit* atau sewenang-wenang, yang dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, dan
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa kewenangan tersebut tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa merupakan Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, ialah dalam kapasitas Terdakwa selaku Ketua Tim menggantikan Drs. Nirwansyah (selaku Ketua Tim yang telah meninggal dunia) dimana seharusnya demi hukum bahwa Terdakwa mempelajari dan meneliti setiap tindakan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan terdahulu oleh Alm Drs. Nirwansyah (selaku Ketua Tim) sebelum melanjutkan pekerjaan a quo akan tetapi ternyata Terdakwa tidak proaktif dan membiarkan kebijakan Alm Drs. Nirwansyah (selaku Ketua Tim) dan H. Zulkarnain Panjaitan dilaksanakan begitu saja ;

Menimbang, bahwa selain menyalahgunakan kewenangan, dimungkinkan juga menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Hal. 106 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku ;

Bahwa pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut ;

Bahwa menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksudkan dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipertimbangkan apakah Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua Panitia dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penetapan SMK Negeri 1 Medang Deras sebagai penerima bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nomor 456/D5.4/KU/2016 tanggal 29 Maret 2016 berikut dengan petunjuk teknis tentang bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK ialah :

1. Adanya Proposal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota yang disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota, atau Yayasan telah disetujui Dinas Pendidikan Propinsi / Kabupaten / Kota untuk USB SMK Swasta;
2. Belum memiliki peserta didik atau telah memiliki peserta didik tetapi belum pernah meluluskan;
3. Memiliki luas lahan minimal 10.000 m² (1 ha), yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah atas nama Pemda / Dinas Pendidikan / Kabupaten / Kota / Yayasan;
4. Apabila memerlukan pematangan tanah (land Clearing), pemotongan dan pengurangan (cut and fill), menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/Yayasan;
5. Lahan tidak berada didaerah rawa dan banjir;

Hal. 107 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



6. Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang dimanfaatkan untuk kepentingan lain);

Menimbang, bahwa merupakan fakta ternyata tidak menerapkan asas pengelolaan Keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa secara logis dalam hal ini terdakwa dengan konsekwensi yuridis melanjutkan kinerja bersama-sama dengan Drs. Nirwansyah (Alm) dan Zulkarnain Panjaitan (Alm) dan H Zulkarnain Panjaitan selaku Konsultan dan Pengawas tidak secara transparan dalam hal penggunaan dana bantuan Pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang bersifat pidana dilihat dari sikap aktif dan sikap pasif atau melakukan dan tidak melakukan, bahwa faktanya Terdakwa bersikap aktif melakukan belanja langsung pengadaan barang dan membayar upah dan Terdakwa tidak mengkaji ulang atas kinerja terdahulu yang telah ditetapkan Drs Nirwansyah bersama-sama dengan H. Zulkarnain Panjaitan, tegasnya Terdakwa tidak melaksanakan tupoksinya sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana ditemukan auditor BPKP, maka demi hukum perbuatan Terdakwa demi hukum adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka unsur ini terbukti secara sah ;

Ad.3. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diprioritaskan kata "merugikan", bahwa merugikan merupakan kata sifat yaitu keadaan semula karena tidak diproyeksikan sesuai dengan peruntukannya mengakibatkan tidak ada hasil ;

Menimbang, bahwa kerugian yang terjadi adalah terhadap Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa Keuangan Negara dalam penjelasan umum Undang Undang No 31 Tahun 1999 pada Alinea ke – 4 disebutkan bahwa " Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Hal. 108 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban lembaga dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke-3 berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, maka yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa selain hal yang dipertimbangkan di atas khusus dalam perkara korupsi kata "merugikan" diawali dengan kata "dapat" yaitu "dapat merugikan" sesuai dengan pendapat para ahli hukum pidana bahwa menurut Komariah, UU No. 31/1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur dapat merugikan keuangan negara' seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut *berpotensi* menimbulkan kerugian negara., demikian juga Romli Atmasasmita berpendapat mengartikan unsur dapat merugikan keuangan negara' dalam konteks delik formil. Oleh karena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian negara. artinya dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara karena akibat perbuatan terdakwa tidak harus nyata sudah terjadi, bahwa dengan adanya kata "dapat" yaitu dapat merugikan yang memberikan pengertian perbuatan terdakwa "berpotensi" atau akan menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimulai dengan kata "dapat" untuk menegaskan jangan sampai terjadi perbuatan yang dimaksud dalam unsur terdahulu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan sebagaimana telah dipertimbangkan ;

Hal. 109 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersumber dari keuangan negara dan bertujuan untuk memajukan perekonomian negara, bahwa salah satu program pemerintah melalui mendirikan dengan pembangunan sekolah dalam hal ini Pembangunan sekolah (USB) SMKN 1 Medang Deras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sesuai dengan keterangan saksi-saksi rangkaian kegiatan Pembangunan sekolah (USB) SMKN 1 Medang Deras terlaksana dan selesai tidak tepat waktu akan tetapi telah berfungsi ;

Menimbang, bahwa sumber dana membiayai Pembangunan sekolah (USB) SMKN 1 Medang Deras adalah Bantuan dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya oleh penerima bantuan kepada pemberi bantuan tunduk pada berbagai aturan peraturan hukum yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata ada mark up atau fiktif dan ada dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaan dana bantuan tersebut ;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diuraikan dengan tegas menyatakan Terdakwa MUARA BARUS, S.T, selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Medang Deras berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 318/BKD/2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri, SMP Negeri, SD Negeri dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara tanggal 24 Agustus 2016 serta sebagai Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK N 1 Medang Deras Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Nomor: 4215/4297-SR Tentang Pembentukan Pengganti Tim Pendiri UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras Kab. Batu Bara tanggal 27 Oktober 2016, secara melawan hukum dengan kewenangannya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan Drs. Nirwansyah (selaku Ketua Tim UNIT SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras sebelumnya yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/17/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Dodek Kab. Batu Bara) dan Zulkarnain Panjaitan (selaku Konsultan Pengawas dan saat ini sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/18/1001/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teladan Kab. Asahan tertanggal 23 April 2018) melakukan mark up dan pertanggungjawaban fiktif terkait pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Medang Deras Kab. Batu Bara, bertentangan dengan

Hal. 110 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab Jo Pasal 6 huruf f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Drs. Nirwansyah dan Zulkarnain Panjaitan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 436.337.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor LAP.NO : R-16/PW02/5.1/2018 tanggal 09 April 2018 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan dan biaya yang digunakan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa mengorder langsung barang yang dibutuhkan dan melakukan pembayaran demikian juga Drs. Nirwansyah (selaku Ketua Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK N 1 Medang Deras menghunjuk langsung yang melakukan penimbunan di atas lahan pembangunan dan H. Zulkarnain Panjaitan (selaku Konsultan Pengawas) belanja langsung membeli keramik ;

Menimbang, bahwa hasil audit BPKP ditemukan ada pengelembungan harga dan pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 436.337.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut demi hukum adalah kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” demi hukum terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Hal. 111 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Ad, 5. Unsur “Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Perbuatan Pidana”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini ialah untuk menetapkan kapasitas terdakwa atas perbuatan yang dilakukan apakah Terdakwa “Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Perbuatan Pidana” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi pokok perkara adalah rangkaian kegiatan Pembangunan Sekolah (USB) SMKN 1 Medang Deras tersebut ada Tim Pendiri dan Tim Perencana dan Pengawas maka menurut hukum setiap tindakan atau perbuatan yang bersifat pidana dalam rangka pembangunan Sekolah (USB) SMKN 1 Medang Deras tersebut merupakan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan secara sendiri-sendiri baik oleh Terdakwa a quo, Drs Nirwansyah Alm selaku Ketua Tim Pendiri yang lama dan atau H. Zulkarnaen Panjaitan Alm selaku Ketua Perencana dan Pengawas ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka kapasitas terdakwa adalah turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini alternatif maka salah satu bentuk unsur ini yang terbukti yaitu kapasitas Terdakwa dalam perkara aquo adalah turut serta melakukan, maka unsur “Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Perbuatan Pidana” demi hukum terbukti dengan sah ;

Ad, 6. Unsur “Pidana Tambahan Didalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf b”

Menimbang, bahwa dalam perkara korupsi unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti maka dalam hal penghukuman selain penjatuhan pidana pokok menurut KUHPidana dikenal pidana tambahan dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Pasal 18.

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di

Hal. 112 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum bahwa posisi Terdakwa sebagai Ketua adalah menggantikan Drs, Nirwansyah (Alm) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkara terbukti perbuatan Drs, Nirwansyah (Alm) dan perbuatan H. Zulkarnain Panjaitan Alm ;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebesar menurut BPKP sebesar Rp 436.337.000.- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan di atas penyebab kerugian keuangan negara sebesar menurut hasil audit BPKP sebesar Rp 436.337.000.- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) karena mutu bahan material pembangunan tidak sesuai spek, karena tanda terima pembayaran fiktif dan pembayaran digelembungkan/mark up yang terkait dengan perbuatan Terdakwa, perbuatan Drs Mirwansyah dan perbuatan H Zulkarnain Panjaitan ;

Menimbang, bahwa apakah seluruh kerugian keuangan negara a quo dibebankan kepada Terdakwa Muara Barus, ST sebesar Rp 436.337.000.- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas uang pengganti sebesar 286.337.000.- (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah karena dikompensasi dengan kerugian keuangan negara yang telah dibayar Terdakwa sebesar Rp 150.000.000.= (seratus lima puluh juta rupiah) kepada/melalui Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Jaksa Penuntut Umum tidak memperhitungkan sejumlah uang yang telah menguntungkan pihak orang lain yaitu Drs Nirwansyah Alm dan H Zulkarnain Panjaitan Alm secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan a quo kerugian sebesar Rp 436.337.000.- terbukti tidak seluruhnya menguntungkan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum, maka demi hukum harus dipertimbangkan perbuatan dari Drs. Nirwansyah (selaku Ketua Tim Pembangunan UNIT

Hal. 113 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKOLAH BARU (USB)-SMK N 1 Medang Deras tanggal 23 Oktober 2016 dan perbuatan dari H. Zulkarnain Panjaitan (selaku Konsultan Pengawas) untuk hukum sebagai beban uang pengganti yang dibebankan kepada Drs. Nirwansyah dan yang dibebankan kepada H. Zulkarnain Panjaitan selanjutnya dikurangkan dari Rp 436.337.000.- sebagai Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa RAB pengadaan barang dan jasa telah ditetapkan terdahulu oleh Ketua Tim atas nama Drs, Nirwansyah (Alm) bersama-sama dengan Tim Konsultan ;

Menimbang, bahwa audit BPKP penggunaan uang sebesar Rp 850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah oleh Ketua Tim atas nama Drs, Nirwansyah (Alm) ada penyimpangan dan tidak sesuai ;

Menimbang, bahwa tidak adil dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila dari temuan penggunaan uang sebesar Rp 436.337.000.- tersebut seluruhnya dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa majelis tidak mempertimbangkan besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Drs, Nirwansyah dan kepada H. Zulkarnain Panjaitan karena keduanya tidak berstatus terdakwa dalam perkara a quo, tapi majelis hakim berpendapat demi hukum Terdakwa dapat menuntut Drs, Nirwansyah dan H. Zulkarnain Panjaitan atau ahli warisnya yang sah untuk membayar sebesar uang yang telah menguntungkan dirinya atau menguntungkan orang lain yang sumbernya dari dana pembangunan sekolah USB SMK N 1 Medang Deras a quo ;

Menimbang, bahwa Unsur "Pidana Tambahan Didalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf b" Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan yang diajukan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Muara Barus, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 114 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum yang telah dikemukakan di atas bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Medang Deras, karena Drs Nirwansyah telah meninggal dunia maka berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, maka sekaligus Terdakwa menjadi pengganti kedudukan/jabatan Drs Nirwansyah tersebut sebagai Ketua Tim Pendiri dengan segala hak dan kewajiban serta kewenangannya dalam kedudukan dan jabatannya adalah fakta hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu subsidier secara sah dan meyakinkan terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan kesatu subsidier secara sah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa demi hukum perbuatan Terdakwa demi hukum dinyatakan : Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk melepaskan Terdakwa dari perbuatan dimaksud Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsidier, maka Terdakwa demi hukum dipersalahkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa demi hukum terhadap Terdakwa akan dikenakan pemidanaan yang setimpal setelah Majelis mempertimbangkan secara adil dan patut dengan mempertimbangkan :

Kedadaan yang memberatkan :

1. Bahwa jabatan dan kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Medang Deras, kemudian Terdakwa diangkat menggantikan jabatan dan kedudukan Drs Minwarsyah yang telah meninggal dunia,

Hal. 115 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



maka kualitas dan kemampuan Terdakwa telah dipercaya oleh Pemerintah cq Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk melanjutkan pembangunan sekolah USB SMK N 1 Medang Deras, akan tetapi ternyata Terdakwa mengabaikan kualitas dan kemampuannya tersebut ;

2. Terdakwa tidak melaksanakan kewenangan karena jabatannya untuk terlebih dulu mempelajari dan mengkaji ulang semua kebijakan yang telah ditetapkan pendahulunya Alm Drs Nirwansyah dalam rangka melanjutkan pekerjaan pembangunan sekolah USB SMK N 1 Medang Deras;
3. Bahwa Terdakwa dalam pendistribusian keuangan / pembayaran tidak berpedoman dengan tatanan perundang-undangan dan peraturan terkait ;
4. Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim yang baru tidak meminta petunjuk dan arahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara setelah diunjuk sebagai pengganti Drs Minwarsyah selaku Ketua Tim yang lama yang telah meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui sistim kinerjanya dan menyesal atas perbuatannya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara ;
3. Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian keuangan negara dengan membayar/menyetor kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang maksud Terdakwa mengembalikan sebagai Uang Pengganti ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;
5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara dilaksanakan secara sah, maka masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya pembedaan belum berakhir dengan masa penahanan yang dijalani Terdakwa maka demi hukum diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang disita secara sah, maka status barang bukti tersebut ditetapkan dalam amar putusan ;

Hal. 116 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dihukum pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan terutama dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muara Barus, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa Muara Barus, ST., dari Dakwaan Kesatu Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Muara Barus, ST., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Muara Barus, ST., pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan sisa uang pengganti dalam perkara sebesar Rp 286.337.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
8. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti dengan ketentuan apabila uang pengganti ini tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bukti slip penitipan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp 120.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) di Rekening Penerimaan Lainnya Kejaksaan Negeri Batu Bara;

Hal. 117 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti dokumen :

No	No.Reg B. Bukti	Jenis Barang Bukti	Disita dari
1	Tap Sita 1500/Pen. Pid/2017/P N Kis, tanggal 08 Desember 2017	a. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Mei 2016 pembayaran pembelian ATK b. 1 (satu) lembar bon faktur pembelian ATK tanggal 04 Mei 2016 c. 2 (dua) lembar kwitansi pembelian nasi bungkus dan pembelian aqua tanggal 8 Mei 2016 d. 2 (dua) lembar bon faktir pembelian nasi bungkus dan pembelian aqua tanggal 8 Mei 2016 e. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian materai tanggal 07 Juni 2016 f. 1 (satu) lembar bon faktur pembelian materai tanggal 07 Juni 2016 g. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian nasi tanggal 13 November 2016 h. 1 (satu) lembar bon faktur pembelian nasi tanggal 13 Nov 2016 i. 2 (dua) buku kas bendahara warna hitam dan biru	SYAHRUL
2	Tap Sita 1502/Pen. Pid/2017/P N Kis, tanggal 08 Desember 2017	a. 1 (satu) lembar prin out rekening koran BRI tertanggal 22 Nov 2016 dengan nomor rekening 1084-01-003450-50-8 An ERINE ARIANTO	NG WAIFAN Als IRAWAN
3	Tap Sita 1502/Pen. Pid/2017/P N Kis, tanggal 08 Desember 2017	a. 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Dokumen USB-SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara Bimtek dan penandatanganan Surat Perjanjian tanggal 29 Maret 2016	MOEHAMMA D SOLEH, SP
4	Tap Sita 1499/Pen. Pid/2017/P N Kis, tanggal 08 Desember 2017	a.1 (satu) lembar prin out rekening koran BRI tertanggal 22 Nov 2016 dengan nomor rekening 3275-01-002919-50-0 An HARTONO HALIM	HARTONO HALIM Als AYONG
5	Tap Sita 1505/Pen. Pid/2017/P N Kis, tanggal 08 Desember 2017	a. 15 (lima belas) lembar kwitansi pencairan giro bantuan pembangunan sekolah SMK Negeri 1 Medang Deras dengan nomor rekening 7971-01-000002-30-5	MUARA BARUS
6	Tap Sita 1504/Pen. Pid/2017/P N Kis,	a. 1 (satu) berkas laporan akhir (100 %) Pembangunan unit sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara b. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir petikan keputusan bupati Batu Bara	MUARA BARUS

Hal. 118 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 08 Desember 2017
- Nomor : 318/BKD/2016 tanggal 24 Agustus 2016, tentang pemberhentian, pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri, SMP Negeri, SD Negeri, dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
- c. 3 (tiga) lembar keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupten Batu Bara Nomor : 4215/4297-SR tanggal 27 Oktober 2016 tentang pembentukan Pengganti Tim Pendiri USB SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara
- d. 1 (satu) lembar Laporan transaksi , Priode transaksi : 01/04/16-15/11/17, dengan Nomor rekening 7971-01-000002-30-5, nama produk, Giro Dana BOS SMK yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Pajak Sore
- e. 1 (satu) berkas bon faktur/kwitansi pembelian barang dari ketua Tim Pendiri USB SMKN-1 Medang Deras
- 7 Tap Sita 1501/Pen. Pid/2017/P N Kis, tanggal 08 Desember 2017
- a. 2 (dua) lembar foto copy yang distempel oleh Toko Selat Panjang Medan Bon pengantar barang tanggal 28 Nopember 2016 JIMMAN
- b. 1 (satu) lembar foto copy yang distempel oleh toko selat panjang Medan perhitungn belanja dan pengembalian uang sisa belanja tanggal 22 November 2016
- 8 Tap Sita 1558/Pen. Pid/2017/P N Kis, tanggal 19 Desember 2017
- a. Lembar bukti pengiriman dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Indrapura tertanggal 06-10-2017 MUARA BARUS
- 9 Tap Sita 1559/Pen. Pid/2017/P N Kis, tanggal 19 Desember 2017
- a. 2 (dua) lembar laporan transaksi Periode 01/02/17-31/01/2017 dan Priode 01/02/17-28/02/2017 yang dikeluarkan oleh Bank BRI BAHARUDDI N DAMANIK Alias ATAN
- 10 Tap Sita 713/Pen. Pi d/2018/PN Kis, tanggal 5 Juni 2018
- a. 1 (satu) lembar pron out rekening koran BRI tertanggal 22 November 2016 dengan nomor rekening 0053-01-000860-56-8 an MULJANA ADI KESUMA JIMMAN
- 11 Tap Sita 714/Pen. Pi d/2018/PN Kis,
- a. Kwitansi biaya operasional BQ penimbunan lahan diberikan kepada UMRI sebesar Rp 10.000.000,- SYAHRUL
- b. Kwitansi Dp penimbunan lahan SMK Negeri 1 Medang Deras kepada TAUFIK DOBAN sebesar Rp 7.000.000.-

Hal. 119 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 5 Juni 2018
- c. Kwitansi pembayaran biaya honor TIM pengawas USB sebesar Rp 10.000.000,-
 - d. Bon belanja kwitansi dan lain lain sebesar Rp 30.000,-
 - e. Bon biaya pembelian pasir sebesar Rp 540.000,-
 - f. Bon biaya pembelian pasir sebesar Rp 540.000,-
 - g. Bon biaya pembelian pasir sebesar Rp 540.000,-
 - h. Kwitansi belanja kayu kelapa kepada DARWIS sebesar Rp 2.090.000,-
 - i. Bon biaya pembelian pasir sebesar Rp 540.000,-

Dikembalikan Kepada yang berhak

10. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 oleh kami FERRY SORMIN, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, H. IRWAN EFENDI NASUTION, S.H., M.H., dan DANIEL PANJAITAN, S.H., L.L.M. (Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan susunan majelis hakim FERRY SORMIN, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi SRIWAHYUNI BATUBARA, SH., MH., dan DANIEL PANJAITAN, S.H., L.L.M. (Ad Hoc), Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NANCY S.N.S., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh ARIO WICAKSONO, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

SRIWAHYUNI BATUBARA, SH., MH.,

FERRY SORMIN, S.H., M.H.

DANIEL PANJAITAN, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

Hal. 120 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



NANCY S.N.S.,S.H.,M.H.

Hal. 121 dari 121 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)